

**KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
QASIM AMIN**

SKRIPSI

Oleh :

**Muhammad Khalilurrahman
NIM 13210013**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**


**KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
QASIM AMIN**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Khalilurrahman

NIM 13210013



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan milik orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan dan atau terbukti disusun orang lain, ada duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 April 2018

Penulis,



Muhammad Khalilurrahman

NIM: 13210013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Khalilurrahman, NIM 13210013, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,

Dr. S. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Malang, 03 April 2018
Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Muhammad Khalilurrahman, NIM 13210013, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003


Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002


Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001


Penguji Utama

Malang, 17 September 2018

Dekan Fakultas Syari'ah,




Saifulloh, S.H, M.Hum

NIP: 196512052000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhamamd Khalilurrahman, NIM 13210013, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 April 2018
Pembimbing,


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S Al-Thalaaq ayat 2)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu hamba persembahkan kehadiran Sang Pemutar balik isi hati, Sang penentu waktu, Sang penguasa semua bentuk ciptaan. Allah Swt yang selalu memberikan kenikmatan dan kedamaian kepada seluruh ciptaan-Nya dengan kemaha dermawanannya, dzat yang senantiasa mengurus setiap garis lintas alam semesta sehingga tetap pada rotasi dan sebagaimana fungsinya.

Sholawat beriring salam, kepada kekasih dan pujaan hati, pedoman hidup, tauladan seluruh umat akhir zaman, dengan persembahan penuh kecintaan pada sang cahaya, pembangun peradaban manusia yang beradab, baginda yang mulia *Habibana wanabiyyana Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa Sallam...*

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, ayahanda H. Masrur Syahar, B.A dan ibunda Siti Suharti Nadi tercinta, yang telah banyak mengorbankan waktunya yang berwujud materil dan non materil tanpa henti, baik bentuk kasih sayang maupun doa mereka yang tulus dan ikhlas. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah Allah Swt atas ketulusan dalam mendidik putra dan putrinya. Amin. Juga teruntuk kakanda H. Muhammad Zaki Munawwar, L.C bersama isteri tecintanya, dan kakanda Kuni Afifah S.E.I beserta suami tersayang yang selalu memberikan motivasi dan dorongan positif.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada guru-guru dan dosen yang telah membimbing, mengarahkan selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga jasa-jasa beliau diberikan belasan oleh Allah Swt. Juga kepada seluruh sahabat-sahabat seluruhnya baik dari jurusan, organisasi ikatan alumni, UAPM INOVASI serta sahabat lain yang terus menginspirasi dan ikut serta membangun dalam proses berfikir dan kedewasaan penulis.

Kepada semua yang memberikan perhatian penuh yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan perhatian dan begitu banyak memberikan manfaat. Terima kasih atas semua dukungan karena olehnya pula tulisan ini selesai dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangannya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dzat Pencipta dan Penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salah senantiasa sebagai umatnya, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan jalan dan nilai-nilai syariat islam.

Skripsi yang berjudul **Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin** disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari perlbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H.Abdul Haris. M.Ag. , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.

3. Dr. Sudirman. M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Adalah sebuah kehormatan bagi penulis, mendapatkan momentum sebagai mahasiswa yang langsung dibimbing oleh beliau. *Syukran Katsiran* penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk proses bimbingan dan penulisan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Sa'ad Ibrahim. M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang selalu memberikan saran-saran positif serta nasehat-nasehat untuk menjalani hidup.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua penulis (H. Masrur Syahar, B.A. dan Siti Suharti Nadi) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa dan perhatian yang tiada akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan *maghfiroh*-Nya atas ketulusan mendidik putra-putranya.

8. Semua sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013, sahabat-sahabat dari UAPM INOVASI, semoga komitmen dalam menyuarkan kebaikan, konsisten terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh elemen kampus dan masyarakat.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat kelak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua belah pihak demi kemanfaatan skripsi ini.

Malang, 06 April 2018
Penulis,

Muhammad Khalilurrahman
NIM: 13210013

TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindaian tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa lain Arab ditulis sebagai nama ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transiterasi yang digunakan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang digunakan EYD plus, yaitu bersama transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman trasnliterasi bahasa arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015, h. 73

ت = t	ظ = dh
ث = ts keatas)	ع = (koma menghadap
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (ˆ), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta' marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maha dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama

arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Contoh:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, Amin Rais mantan Ketua MPR di masa yang sama.” Penulisan nama tokoh tersebut ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II QASIM AMIN & EMANSIPASI PEREMPUAN	17
A. Biografi dan Sejarah Sosio-Intelektual	17
1. Riwayat Hidup Qasim Amin	17
2. Kegelisahan Akademik	21
B. Emansipasi Perempuan	23
1. Pendidikan Perempuan	26
2. Hijab	27

3. Perkawinan	28
4. Poligami	30
5. Perceraian	32
C. Potret Perempuan dalam Sejarah	36
1. Potret Perempuan Sebelum Islam	36
2. Perempuan Pasca Islam	46
BAB III TALAK, KHULU', DAN RUANG LINGKUPNYA	49
A. Talak Perspektif Fikih	49
1. Pengertian Talak	49
2. Hukum Talak	51
3. Rukun dan Syarat Talak	53
4. Jenis-jenis Talak	56
B. Khulu' dan Ruang Lingkupnya	61
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	61
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	62
3. Rukun dan Syarta <i>Khulu'</i>	64
BAB IV KEWENANGAN MENJATUHKAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN	69
A. Konsep Talak Qasim Amin	69
B. Kewenangan Menjatuhkan Talak Bagi Perempuan Perspektif Qasim Amin	79
1. Persoalan niat dalam menjatuhkan talak	79
2. Permasalahan Talak Tiga	82
3. Permasalahan Talak <i>Raj'iy</i>	85
4. Persaksian dalam Talak	87
5. Perlindungan Hukum dalam Talak	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	104
Bukti Konsultasi	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106



ABSTRAK

Khalilurrahman, Muhammad. 13210013, 2018. **Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin**, Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : *Qasim Amin, Emansipasi wanita, Talak*

Kenyataan di lingkungan masyarakat saat ini adalah masih adanya *stereotype* yang menganggap status perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki. Domestifikasi pun diarahkan kepada mereka, sehingga membentuk pola pikir yang lemah. Menyoal perjuangan perempuan, tidak akan terlepas dari pembahasan feminisme, walaupun sering terjadi penolakan dari kaum fundamentalis dan revivalis. Qasim Amin muncul ke permukaan untuk membela hak-hak perempuan melalui karya-karyanya yang cukup kontroversional disaat itu. Memfokuskan diri berjuang mengangkat harkat martabat perempuan melalui edukasi, Idenya ini cukup membawa perubahan baru dalam dunia hukum, khususnya hukum keluarga pada persoalan perceraian. Hal yang mencolok ketika pernyataan-pernyataannya menjurus kepada masalah talak yang berbeda dari pemahaman masyarakat umum. Qasim merangkum hal-hal penting untuk mereformasi hukum keluarga, khususnya talak.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif hemeunetis, dengan pendekatan analisis historis-filosofis-logis. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa karangan murni Qasim Amin yaitu *Tahrir Al-Mar'ah* dan *Al-Mar'ah Al-Jadidah*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur fikih, aturan-aturan hukum seperti undang-undang, serta literatur ilmiah lain yang membahas mengenai sosok Qasim Amin beserta pemikirannya.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa konsep talak bagi Qasim Amin adalah pemahaman kembali mengenai konsep talak yang telah disusun oleh ulama dahulu, harus diperbaharui. Qasim Amin mengkritik tentang talak yang seharusnya *rij'iy* saja, kemudian maslaah persaksian yang tidak masuk dalam rukan dan syarat sah talak. Qasim menilai jika hal itu diabaikan maka peluang terjadi talak terbuka lebar di tangan suami. Isteri tanpa dia sadari memiliki kewenangan menjatuhkan talak apabila persaksian menjadi elemen penting dalam talak, karena kewenangan talak dengan konsep sebelumnya adalah d tangan suami, menjadi terbatas.

ABSTRACT

Khalilurrahman, Muhammad. 13210013, 2018. **The Authority TO Divorce for Women in the Perspective of Qasim Amin**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : *Qasim Amin, emancipation, Divorce*

The reality in the society today is still the stereotype that assumes the status of women is lower than men. Domestication was directed to them, thus forming a weak mindset. Questioning the struggle of women, will not be separated from the discussion of feminism, although often the rejection of fundamentalists and revivalists. Qasim Amin came to the fore to defend women's rights through his controversial work at that time. Focusing on raising the dignity of women through education, this idea is enough to bring new changes in the world of law, especially family law on the issue of divorce. The striking thing when its statements lead to the problem of divorce is different from the general public. Qasim summarizes the important points for reforming family law, especially divorce.

This research controlled by using normative hemeunetis legal method, with a logical-philosophical-historical analysis approach. The legal materials of this study were obtained from the material of the primary law in the form of pure Qasim Amin ie Tahrir Al-Mar'ah and Al-Mar'ah Al-Jadidah. Secondary law material is obtained from books of fiqh literature, legal rules such as law, as well as other scientific literature which discuss the figure of Qasim Amin along with his thoughts.

The results is, it can be obtained the conclusion that the concept of divorce for Qasim Amin is a re-understanding of the concept of divorce that has been compiled by the clergy first, must be updated. Qasim Amin criticizes the divorce that should be rij'iy only, then maslaah testimony that is not included in the rukan and the legal terms of divorce. Qasim judge if it is ignored then the opportunity for a wide-open divorce in the hands of the husband. The wife without her consciousness has the authority to drop divorce if the testimony becomes an important element in divorce, because the authority of divorce with the previous concept is the husband's hand, becomes limited.

ملخص البحث

خليل الرحمان، محمد. 13210013 2016، هيئة الإطلاق للمرأة في منظور قاسم أمين، البحث،
شعبة لأحوال الشخصية، جا معة مولانا مالك ابراهيم لأسلامية مالانج، تحت
لإشراف: دكتور الحج أم سنبله الماجستير

الكلمة الأساسية: قاسم أمين، تحرير المرأة، الطلاق

الواقع في مجتمع اليوم هو أنه لا تزال هناك صورة نمطية تفترض وضع المرأة أدنى من الرجل. تم توجيه الهيمنة عليهم ، وبالتالي تشكيل عقلية ضعيفة. التشكيك في كفاح المرأة ، لن يتم فصلها عن مناقشة النسوية ، على الرغم من أن في كثير من الأحيان رفض الأصوليين والإحياء. جاء قاسم أمين إلى الواجهة للدفاع عن حقوق المرأة من خلال عمله المثير للجدل في ذلك الوقت. مع التركيز على رفع كرامة المرأة من خلال التعليم ، هذه الفكرة تكفي لإحداث تغييرات جديدة في عالم القانون ، وخاصة قانون الأسرة بشأن مسألة الطلاق. الشيء المدهش عندما تؤدي تصريحاته إلى مشكلة الطلاق يختلف عن عامة الناس. يلخص قاسم النقاط المهمة لإصلاح قانون الأسرة ، وخاصة الطلاق.

ينتمي هذا البحث إلى نوع من البحوث القانونية المعيارية ، مع نهج تحليل منطقي-فلسفي-تاريخي. تم الحصول على المواد القانونية لهذه الدراسة من مواد القانون الأساسي في شكل قاسم أمين الخالص أي تحرير المرأة و المرأة الجديدة. يتم الحصول على مواد القانون الثانوي من كتب الأدب الفقهي ، والقواعد القانونية مثل القوانين ، فضلا عن الأدبيات العلمية الأخرى التي تناقش شخصية قاسم أمين مع أفكاره.

من نتائج هذه الدراسة يمكن الحصول على استنتاج مفاده أن مفهوم الطلاق من أجل قاسم أمين هو إعادة فهم لمفهوم الطلاق الذي تم جمعه من قبل رجال الدين أولاً ، يجب أن يتم تحديثه. ينتقد قاسم أمين الطلاق الذي يجب أن يكون رجعيًا فقط ، ثم مسألة الإسهاد التي لا يتم تضمينها في أركان وشروط الطلاق القانونية. قاضي القاضي إذا تم تجاهله إذن فإن فرصة الطلاق مفتوحة على مصراعها في يد الزوج. تمتلك الزوجة دون وعيها سلطة التخلي عن الطلاق إذا أصبحت الشهادة عنصرا هاما في الطلاق ، لأن سلطة الطلاق مع المفهوم السابق هي يد الزوج ، تصبح محدودة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dengan segala posisi dan keadaanya menjadi pembahasan yang menarik bagi banyak kalangan. Banyak karya-karya yang muncul secara khusus membahas tentang perempuan sebagai objeknya. Seperti Yusuf Qardhawi, abbas Mahmud Al-‘Aqad, dan Syeikh Muhammad Ghazali, seara khusus memberikan perhatian terhadap perempuan yang menyoroti kehidupannya dalam aspek kemanusiaan hingga relijiusitas.²

Realitas subordinatif yang terjadi pada perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tetap eksis. Hal itu terjadi dikarenakan legitimasi secara ontologis, sosial, kultural, dan teologis, sehingga eksistensi perempuan menjadi makhluk kedua mendapatkan penerimaan public dan dianggap sebagai kebenaran.³

² Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam” MUWAZ’AH, 4 (1 juli 2012) h. 7

³ Elya Munfarida, “Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi” MAGHZA 1, (Juli-Desember 2016) h. 22

Untuk merespon kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, maka dilakukanlah usaha pembaharuan, terutama dalam hukum keluarga dalam rangka mengangkat status perempuan. Meskipun pada dasarnya, Islam tidak mendiskriminasikan perempuan, namun hingga saat ini masih ada *stereotype* anggapan status mereka lebih rendah ketimbang laki-laki. Keadaan perempuan yang semakin tersudut-pun, mereka tidak mendapatkan pendidikan, apalagi pekerjaan di luar rumah. Keadaan seperti itu membuat pejuang perempuan untuk mengangkat status perempuandengan menjaga dan memberikan hak-hak perempuan agar tidak terabaikan.⁴

Anggapan bahwa perempuan “kurang akal dan kurang beragama” berdampak pada berbedanya perlakuan masyarakat terhadap makhluk berjenis kelamin perempuan ini. Perempuan dikonsentrasikan pada ruang domestik semata. Sementara ruang publik menjadi wewenang tunggal laki-laki. Domestifikasi peran inilah yang terus-menerus menyandranya. Terlebih lagi dengan perilaku bawah sadar perempuan sendiri yang memosisikan dirinya sebagai “boneka India” yang tidak bisa melakukan hal-hal berarti, lemah, dan tidak berdaya. Perasaan naif ini tentu cukup berperan dalam membentuk pola berfikirnya dan akhirnya akan menjadi justifikasi bagi laki-laki untuk melenggangkan kekuasaannya dan mengambil alihsemua kesempatan. Akhirnya, perempuan memiliki daya tawar yang tumpul di hadapan kaum laki-laki.⁵

⁴ M. Nur Hasan Latief, “Pembaharuan hukum keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimalkawin dan peningkatan status wanita,” *NOVELTY*, 2 (Agustus, 2016), 201

⁵ Ah. Fawaid, “Pemikiran Mufassir Perempuan tentang isu-isu perempuan”. *KARSA*, 1(Juni, 2015), 58

Mengenai hal ini, maka tidak akan terlepas dari persoalan feminisme. Memang sempat terjadi penolakan terhadapnya oleh kalangan fundamentalis dan revivalis. Sikap penolakan tersebut-pun menyebar mendunia yang pada dasarnya merupakan gerakan protes terhadap beberapa aspek modernitas yang sekuler, yang salah satunya adalah feminisme. Terdapat dua alasan atas penolakan yang kemungkinan mengapa terlintas kecenderungan penegasian terhadap feminisme, meskipun dalam banyak kasus alasan yang mereka gunakan tidak bertentangan dengan feminisme. *Pertama*, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa sesungguhnya feminisme, mereka menjadi korban kesalahpahaman dan memberikan tuduhan yang salah kaprah. *Kedua*, penolakan terhadap feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi ketakutan akan suatu perubahan. Feminisme yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan tradisi, ideologi patriarkhi, dan institusi keluarga.⁶

Qasim Amin, adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Kehadirannya pun mendongkrak tradisi masyarakat Mesir pada saat itu perempuan dijadikan sebagai budak dan pemuas nafsu kaum laki-laki serta selalu dipingit di dalam rumah. Tradisi seperti ini tampaknya juga dipahami oleh kelompok umala tradisional sebagai bagian dari hijab wanita di Mesir kala itu.⁷

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa Islam menjadikan talak bagian dari hak laki-laki seutuhnya, karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab

⁶ Ahmad Syukran, "Islam dan Feminisme perspektif rekonstruksi hukum islam," *MUWAZA'AH*, 2 (Juli-Desember, 2009), 137

⁷ Eliana Siregar. "Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita," *KAFA'AH*, 2 (2016), 252

akan keberlangsungan kehidupan rumahtangga seperti dalam mengakomodir harta. Adanya kewajiban memberikan nafkah, bahkan lebih. dan istri tidak memiliki kewajiban seperti itu. Jika si suami menceraikan istrinya dan menginginkan melangsungkan akad nikah dengan orang lain, maka suami itu berkewajiban untuk memberikan mahar terhadap istri yang tertalak, *mut'ahnya* talak, dan memberikan nafkah terhadapnya dalam masa 'iddah.⁸

Pendapat tersebut melihat kepada akal dan tabiatnya, laki-laki cenderung bersifat sabar dalam menghadapi tingkah laku istri yang tidak disukainya. Dia tidak cepat mengambil tindakan cerai yang disebabkan karena amarah atau kejelekan istri yang dapat menyusahkannya. Sedangkan perempuan cenderung lebih cepat tersulut emosi, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya, dan tidak pula memberikan nafkah materil seperti yang dilakukan oleh laki-laki, maka dari itu menjadi dinding alasan peutusan ikatan pernikahan disebabkan alasa-alasan yang sepele.⁹

Hal itu dibuktikan berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di dunia Barat. Karena mereka memberikan hak talak kepada perempuan setara dengan laki-laki. hal ini menyebabkan banyak terjadi talak di kalangan mereka sehingga jumlahnya jauh berlipatganda daripada masyarakat muslim.¹⁰

Namun hal demikian bererbeda dengan pendapat Qasim Amin, bahwa dalam pemikirannya sendiri memberikan ruang yang sempit untuk terjadinya perceraian. Thalaq hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu saja, ini didasarkan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Al-Maktabah Al-'Ashriyyah , 2011), 166

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 166

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 166

kepada beberapa dalil, baik Al-quran maupun Sunnah. Selaintu talaq yang dijatuhkan baru dianggap sah apabila diucapkan dihadapan dua saksi.

Adanya rekomendasi bahwa wanita harus diberi hak minta cerai dan setiap perceraian perlu dihadapkan kepada qadhi yang dihadiri oleh da saksi. Sebelum qadhi memutuskan cerai, lebih dahulu harus diusahakan agar perceraian tidak terjadi dengan memberikan nashihat kepada suami-istri, kemudian diberi kesempatan berfikir selama satu minggu. Apabila yang bersangkutan bertahan untuk bercerai, qadhi membenuk tim pendamai antara keluarga dari keuda belah pihak.¹¹ Berdasarkan rekomendasi itu pun, tergambar bahwa Qasim Amin mempejuangkan hak istri untuk mendapatkan hak minta cerai. Adanya ruang sempit agar cerai tidak mudah jatuh ke tangan istri dengan mudahnya.

B. Rumusan Masalah

Demi mempermudah penulis dalam meneliti, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan-rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsep talak dalam perspektif Qasim Amin?
2. Bagaimana kewenangan menjatuhkan talak bagi perempuan perspektif Qasim Amin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep talak perspektif Qasim Amin.

¹¹ Qasim Amin, *Tahrir Marah* (Kairo: Muassasah Hindawiy li ta'lim wa tsaqafah, 2012), 90

2. Untuk menganalisis perspektif Qasim Amin di kewenangan menjatuhkan talak bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat menambah corak keilmuan mengenai konsep talak dalam pandangan Qasim Amin. Kemudian agar mampu memperluas jangkauan materi mengenai pola wewenang menjatuhkan talak dengan lingkup yang tidak dibatasi pada kajian fiqh klasik saja.

b. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal-hal praktis, yaitu dapat digunakan oleh para akademisi, penegak hukum, peneliti kajian Islam, maupun masyarakat umum yang sedang berhadapan dengan persoalan talak, khususnya mejadi bahan acuan untuk pengayaan wawasan tentang talak bagi aktivis-aktivis penggerak perempuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindarikesalah pahaman dalam judul ini, maka perlu dijelaskan dalam defenisi operational, sebagai berikut:

Kewenangan: hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹²

Talak: Melepaskan ikatan nikah dengan lafadz thalaq atau sesamanya.¹³

¹² <http://kbbi.web.id/wenang> diakses pada 13 Juni 2017

¹³ Abdul Aziz, et al., , *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011) , 255

Perempuan: adalah orang yang berstatus sebagai istri yang sah secara syari'at dan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar menepis kejadian pengulangan penelitian, maka untuk itulah perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu.

Ludya Tri Hastuti, *Islam dan feminisme dalam Pemikiran Qasim Amin*¹⁴, merupakan sebuah skripsi dari institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat Agama tahun 2013. Dalam kajiannya, penulis meneliti persoalan feminisme yang sempat menjadi perdebatan semenjak kemunculannya pada abak ke-18. Penulis mencoba menghubungkan apakah antara feminisme dan Islam dapat terjalin atau sebaliknya. Meskipun demikian, penulis memosisikan Qasim Amin sebagai tokoh yang kemudian menjadi objek kajiannya.

Jika dilihat kembali, ternyata terdapat peredaan dan persamaan didalamnya. Perbedaan yang terlihat adalah penulis berfokus kepada kajian filsafat (dalam hal ini tepatnya feminisme) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Meskipun demikian, dapat diketahui juga persamaannya, seperti penulis juga meneliti tokoh yang sama yaitu Qasim Amin dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka.

¹⁴ Ludya Tri Hastuti, *Islam dan Feminisme dalam Pemikiran Qasim Amin*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Selanjutnya adalah Khoirul Mudawinun Nisa', *Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual)*.¹⁵ Merupakan sebuah tesis dari institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Magister Pendidikan Agama Islam tahun 2013. Tesis ini membahas bagaimana relevansi pemikiran Qasim Amin terhadap *feminist movement* dan agi dunia pendidikan wanita kontemporer yang secara terstruktur dianalisis oleh penulis.

Mengenai pembahasannya, terdapat persamaan dalam kajian ini. Seperti yang diketahui sebelumnya bawa sama-sama membahas tokoh yang sama termasuk pemikirannya. Kemudian, juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. meskipun begitu ada beberapa perbedaan, seperti fokus kajian tesis ini adalah bergerak di bidang pendidikan, tidak menyinggung persoalan perkawinan dan Talak.

Irham Hanani, *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*¹⁶, Sebuah skripsi dari institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwalu Asy-Syakhsiyyah tahun 2015. Skripsi yang telah ditulis oleh Irham Hanani ini berfokus dengan masalah lingkup talak. Adanya kontradiksi tentang legalitas pengucapan talak dalam perpektif fiqih empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya

¹⁵ Khoirul Mudawinun Nisa', *Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amindan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam (analisi sejarah sosio-intelektual)*, (Malang: UIN Malang, 2013)

¹⁶ Irham Hanani, *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang: UIN Malang, 2015)

kontradiksi tersebut, maka perlunya membahas hal tersebut demi menemukan keafsahan pengucapan talak yang sebenarnya.

Kajian masalah kontradiksi pengucapan talak tersebut dalam skripsi ini ternyata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang tampak adalah sama-sama mengacu pada ruang lingkup talak. Artinya sama-sama membahas bagaimana fiqh melihat tindakan-tindakan yang dilakukan dalam talak. Namun perbedaannya adalah, Irham Hanani hanya berfokus kepada pengucapan talak. Dalam segi perolehan data pun masih bersumber dari lapangan, terbukti kajian ini memperoleh data dari hasil wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Malang.

Usamah Muhammad, *Talak dalam Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab*¹⁷, tahun 2015. Sebuah skripsi dari institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwalu Asy-Syakhsiyyah tahun 2015. Skripsi yang ditulis oleh Usamah Muhammad ini adalah skripsi yang membahas bagaimana dua tokoh Mufassir Sayyid Quthb dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan talak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa objek yang dikaji adalah perbandingan metodologi penafsiran ayat-ayat talak yang dilakukan oleh Sayyid Quthb dan Quraish Shihab.

Kajian yang telah dilakukan oleh Usamah Muhammad dalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang tampak adalah sama-sama mengacu pada ruang lingkup talak. Dari segi perolehan datanya juga diperoleh melalui kajian pustaka (*Library research*). Artinya data-data yang

¹⁷ Usamah Muhammad, *Talak dalam Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab*, (Malang: UIN Malang, 2015)

diajdiikan sumber berasal dari literature-literatur yang membahas soal talak. Selain itu, juga melibatkan dua tokoh Mufassir yang menjadi objek kajiannya. Namun yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini fokus membahas metode penafsiran ayat-ayat yang berkaitan tentang talak yang dilakukan oleh dua tokoh Mufassir diatas

No.	Judul	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Islam dan feminisme dalam Pemikiran Qasim Amin	Ludya Tri Hastuti	Pendekatan deskriptif analitik,	Kajian Kepustakaan (<i>library research</i>)
2.	Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendiidkan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual).	Khoirul Mudawinun Nisa'	Fokus peneliti terhadap bidang pendidikan, bukan persoalan hukum	Kajian Kepustakaan (<i>library research</i>)
3.	Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Irham Hanani	Merupakan kajian lapangan, focus kajian hanya terhadap perpektif hakim mengenai legalitas pengucapan talak yang kontradiktif	kajian fiqih, dalam sub pembahasan Thalaq
4.	Talak dalam Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab	Usamah Muhammad	Melakukan perbandingan perpektif tokoh mufassir dan juga bersifat kajian tafsir.	kajian pustaka,

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hermeunetis. Metode ini digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha'. Walaupun Qasim Amin sendiri bukan lah seorang *fuqaha'*, menurut penulis jenis penelitian hermeunetis cocok digunakan. Pemikiran para *fuqaha'* maupun cendikiawan dapat dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti (*hermeneut*), sehingga yang dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk ungkapan lisan atau tulisan, pada dasarnya tersusun dalam sejumlah pernyataan yang didalamnya terdiri atas serangkaian huruf, kata, dan kalimat. Ia dapat ditafsirkan melalui penafsiran kosa kata, pola kata, pola kalimat, konteks situasi, dan konteks sosial dan budaya.¹⁸

b. Pendekatan penelitian

Dalam fokus penelitian tokoh, dapat digunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti teologis, filosofis, logis, historis antropologis, dan sosiologis.¹⁹ Sehubungan dengan metode penelitian yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka untuk meneliti kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis-historis-filosofis. Penulis menggabungkan pendekatan penelitiannya menjadi analisis-filosofis-logis.

Penggunaan pendekatan ini peneliti akan menganalisa pemikiran Qasim Amin mengenai persoalan Talak dengan melihat kepada aspek-aspek yang

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih; Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 220

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* , 219

melingkupi rekam sejarah yang dapat ditemukan dalam literatur-literatur. Tak lepas dari aspek sejarah, aspek filosofis pun dianggap sangat penting karena secara internal hal itu yang membentuk pemikiran Qasim Amin, yang pada akhirnya dia memproduksi pemikiran-pemikirannya.

c. Jenis data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sebuah ekspresi yang dilakukan oleh *fuqaha'* (dalam hal ini tokoh) baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.²⁰ Artinya sumber yang menjadi patokan utama dalam penelitian ini tentunya penulis berpatokan kepada karya Qasim Amin, yakni: *Tahrirul Mar'ah* dan *Al-Mar'ah Al-Jadidah*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk hasil penelitian dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga pendapat pakar-pakar hukum.²¹ Hal ini kurang tepat, karena dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah pemikiran tokoh, maka pengertian yang tepat untuk sumber sekundernya adalah bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer. Tidak hanya itu dapat berupa komentar (*syarh*), atau ringkasan (*mukhtashar*) atas matan sumber primer.²² Seperti *Qasim Amin: Tahrir Al-Mar'ah wa al-Tamaddun al-Islamiy* yang ditulis oleh M. Imarah. Tidak hanya itu, peneliti menggunakan beberapa literatur lain seperti jurnal ilmiah yang membahas tentang

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* 221

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199.

²² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, 221

Qasim Amin, contohnya *Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin* yang telah ditulis oleh Nur Lailatul Musyfa'ah yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Gender Indonesia Vol. 04, No. 01, Agustus 2013.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Dapat dikatakan bahwa pengumpulan data dapat digali dari sumber kepustakaan. Dalam sumber tersebut tersimpan pemikiran-pemikiran yang dijadikan fokus penelitian.²³ Peneliti menggunakan penelitian *library research*, yang merupakan metode dengan menggunakan teknik dokumenter yaitu teknik yang mengumpulkan dan menelaah dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, skripsi, majalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisi-historis-filosofis, maka hal yang harus peneliti lakukan adalah mencari dan mengumpulkan literatur-literatur tertulis yang berhubungan dengan pemikiran Qasim Amin beserta isu-isunya. Peneliti juga melakukan pencarian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan logika, seperti filsafat, ushul fiqih, dan juga pembahasan talak karena menjadi patokan pembahasan.

e. Metode pengolahan bahan hukum

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

- 1) Edit (Editing)

²³ Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqih* , 223

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data yang diperoleh. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.²⁴

2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Menurut Soerjono Soekanto klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.²⁵

3) Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca' sehingga analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.²⁶ Tujuan analisa didalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.

4) Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h

²⁵ Soerjono Soekanto, et al, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), 50

²⁶Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, 185

Tahap akhir dari pengolahan bahan yang diperoleh adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Tahap ini juga memiliki tujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan untuk membentuk dan mengontrol penelitian ini menjadi terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan secara keseluruhan isi penelitian yang diawali dari latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dan dijawab dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga memaparkan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, setelah itu disusul dengan definisi operasional yang memberikan arahan maksud dari judul penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sistematika pembahasan juga termasuk ke dalam bab ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini adalah tempat penguraian data yang telah diperoleh dari observasi kepustakaan. Data yang telah terkumpul atau

²⁷Saifullah., *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 162

disebut dengan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka, kemudian di edit, diklasifikasi, yang pada akhirnya akan di analisis untuk memunculkan pemahaman baru. Kontenya memaparkan teori-teori tentang aspek-aspek historis mengenai sosok Qasim Amin. Tentu tidak terlepas dari literatur-literatur sejarah. Terlepas dari itu, eksplorasi lebih jauh lagi, disajikan juga teori-teori pendukung eksternal maupun internal tentang konsep talak perspektif Qasim Amin. Pada tahap selanjutnya akan ditinjau pula dari aspek sejarah, teologis, hukum, dan filosofis.

BAB III: Analisis Bahan Hukum. Khusus pada bab ini menganalisis semua hal yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Bahan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dianalisis secara sistematis-teoritik. Sajian analisis pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama.

BAB IV: Simpulan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisikan tentang jawaban singkat atas rumusan masalah. Adapun Saran, pada bab ini merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait dan juga usulan untuk penelitian yang dimungkinkan akan dilakukan selanjutnya.



BAB II

QASIM AMIN & EMANSIPASI PEREMPUAN

A. Biografi dan Sejarah Sosio Intelektual Qasim Amin

1. Riwayat hidup Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh pembaharu muslim Mesir yang populer yang dilahirkan di negeri Thurah wilayah pinggiran kota Kairo, tahun 1277 H/1861 M. Ayahnya bernama Muhammad Bek Amin keturunan Turki, berprofesi sebagai seorang tentara dari Iraq kemudian dipindahkan ke Mesir. Sementara ibunya adalah seorang wanita Mesir dari Al-Sa'id. Qasim Amin kecil, sejak awal menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah *ra's Al-Tin* di wilayah Iskandariyah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah *madrasah al-Tajhiziyun* yang berlokasi di Kairo.²⁸

²⁸ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 255

Setelah tamat, ia melanjutkan lagi studinya ke sekolah tinggi hukum (*madrasah al-huquqi*), dan berhasil memperoleh ijazah *lesence* pada tahun 1298 H/1881 M. Setelah pendidikannya selesai, ia kemudian bekerja di sebuah kantor pengacara milik Musthafa Fahmi di kota Kairo. Namun, tidak lama kemudian, ia berangkat studi kembali ke Perancis untuk mendalami ilmu di bidang hukum di Universitas Montpellier. Qasim berhasil meraih gelar sarjana hukum di universitas tersebut, yang dengan ilmunya itu telah membawanya menjadi hakim terkenal di Mesir dan juga bekerja sebagai pengacara.²⁹

Selama di Perancis, dia senantiasa mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di negeri asalnya. Saat itu kelompok nasionalis Mesir sedang mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan kelompok asing. Kelompok nasionalis yang dimotori oleh Urabi Pasha berhasil mengambil alih pemerintahan dari tangan bangsa Turki. Tapi kemudian, Inggris merasa kepentingannya di negeri Mesir terancam, sehingga memutuskan untuk menyerbu Mesir dan mengalahkan gerakan Urabi Pasha, dan Inggris berhasil mendudukinya. Beberapa orang dari pemimpin revolusi Urabi Pasha, seperti Muhammad ‘Abduh ditangkap dan lalu diasingkan ke negeri Paris. Inilah saatnya Qasim Amin berkesempatan membantu Muhammad ‘Abduh untuk mempelajari bahasa Perancis.³⁰

Hidup di dunia Barat, Qasim melihat hal-hal yang mendorong cepatnya proses pembangunan di Barat terletak pada keikutsertaawanita. Di barat wanita memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana kaum pria, sedangkan di Mesir wanita yang jumlahnya setengah dari warga negara tidak mendapatkan

²⁹ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 255

³⁰ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 255

pendidikan dan tidak boleh ikut serta bersama pria dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dengan karena hal itu, ia memulai untuk menulis beberapa karya yang dimuat di majalah *al-Muqayyad*. Salah satu artikelnya yang populer adalah “*keddukan wanita dalam struktur sosial mengikuti kondisi bangsa*”.³¹

Qasim Amin selain berkawan dengan ‘Abduh, ternyata juga sempat berkenalan dengan tokoh pembaharu Islam Populer lainnya yakni Jamaluddin al-Afghani yang ternyata diusir oleh Khedewi Taufiq atas tekanan dari Inggris. Karena itu, ia juga berkesempatan membantu penerbitan majalah Islam populer yang bernama *al-urwatul al-wuthqa* yang berpusat di Paris. Sayangnya, majalah ini hanya terbit beberapa bulan saja karena dibredel oleh penjajah. Qasim kembali ke Mesir pada tahun 1302 H/1885 M. Ia diangkat menjadi hakim pada sebuah lembaga kehakiman yang bernama *al-mahkamah al-Mukhawalathah*. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan profesi sebagai hakim, dia diangkat menjadi *mustashar* (hakim agung) pada *mahkamah al-isti’naf* pada tahun 1309H/1892 M. Pada tahun 1900 M dia mendirikan sebuah organisasi sosial Islam yang diberi nama *al-Jam’iyyah al-Khayriyah al-Islamiyah*.³²

Qasim Amin, adalah seorang pemikir muslim, seorang patriot sekaligus nasionalis yang berfahaman Islam. Selain sebagai hakim, dia juga melakono profesi sebagai seorang sastrawan yang menghayati makna keindahan yang hadir di alam raya, musik dan berbagai kesenian lainnya. Alhasil, dia mendapatkan pendidikan Islam dan juga pendidikan Perancis, karena itu ia berusaha

³¹ Khoirul Mudawinun “Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin,” *Ta’limuna* , 1 (Maret, 2014). 15.

³² Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 255

memadukan hal-hal yang dianggapnya baik antara budaya Perancis dan juga Arab, namun dengan tetap merujuk kepada ajaran Islam sebagai sandaran utamanya.³³

Kehidupan berikutnya, pada tahun 1899 M, dia menerbitkan buku yang kontroversial berjudul, *Tahrir Mar'ah* yang menuntut penghapusan “adat hijab” yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Dia memnuntut agar kaum wanita di Mesir, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria. Tidak hanya itu, dia pun juga menuntut perubahan dalam praktik poligami dan perceraian yang dianggapnya banyak merugikan wanita di Mesir.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, emansipasi wanita menurut Qasim Amin ini mendapatkan kecaman dari kalangan ulama Islam Tradisional Mesir, dan dari beberapa tokoh Nasional Mesir. Namun disamping ada kelompok yang menentang ternyata ada beberapa pihak yang justru mendukung. Maka karenanya, Qasim dengan lantang menjawab kecaman dan kritikan itu dengan menulis buku *al-Mar'ah al-Jadidah*. Buku inilah yang mengemukakan contoh-contoh konkrit perbandingan anatara wanita Mesir, wanita Eropa dan juga wanita Amerika. Dalam ahl ini Qasim lebih meletakkan gagasan pembaharuannya tersebut di atas teori ilmu pengetahuan modern dan filsafat Barat modern. Qasim bahkan bertutur bahwa kemajuan bukanlah berdiri di atas landasan ibadah dan aqidah saja, akan tetapi atas penemuan-penemuan ilmiah yang telah berhasil oleh umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qasim dalam membahas tentang wanita masa kini tidak lagi menggunakan dalil-dalil hukum Islam dalam

³³ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita* , 256

³⁴ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita* , 256

menjawab kritikan yang dilemparkan kepadanya, akan tetapi ia menggunakan argumen-argumen rasional serta mengajak pengkritik untuk memperhatikan kemajuan yang telah mampu dicapai oleh bangsa Barat. Dalam hal ini, Qasim juga mengeluarkan karyanya yang lain guna memperkuat gagasannya antara lain *Mishr wa Al-Mishriyyun*, *Asbab wa al-Nataij wa al-Akhlaq al-Awaiz*, *Tarbiyah al-Mar'ah wa al-Hijab* dan *al-Mar'ah al-Muslimah*. Disini terlihat bahwa Qasim termotivasi dan terinspirasi, kemudian ia mencoba mengembangkan buah pikiran gurunya Muhammad 'Abduh, tentang kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama.³⁵

2. Kegelisahan Akademik

Sebagai seorang tokoh di abad ke 19 M, Qasim menilai mayoritas masyarakat Mesir memiliki pandangan kalau wanita itu hanyalah bagian dari pelayan lelaki. Hal itu menjadi *stereotype* dan terbentuknya karena kaum lelaki hanya menjadikan wanita sebagai objek. Qasim memberikan perhatiannya terhadap masyarakat karena keprihatinannya. Dan hal yang diperhatikan olehnya pun bukan hanya persoalan masyarakat, namun hingga persoalan rumah tangga masyarakat Mesir kala itu yang menjadi penyebabnya adalah kebodohan, tidak hanya terjadi di kalangan wanita miskin tetapi justru terdapat pada kalangan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Terkadang juga masyarakat dari kalangan petani tidak membedakan antara pria dan wanita dalam

³⁵ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 257

hak untuk mendapatkan pembagian hasil pertanian, karena mereka bersama bekerja dengan porsi yang sama dalam bertani.³⁶

Qasim juga melihat wanita yang tidak terpelajar dan tidak memiliki keterampilan mengalami kesulitan dan sangat bergantung pada walinya seperti wanita yang mengalami kematian suami, atau tidak memiliki anak laki-laki, saudara laki-laki, atau bercerai dengan suaminya. Maka perlunya pendidikan dan pengajaran agar menjadi manusia yang mandiri dan mampu berfikir kreatif dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya tanpa harus bergantung dengan orang lain.³⁷

Adanya perbedaan kemampuan pengetahuan menjadi penyebab mencolok antara pria dan wanita dalam rumah tangga. Pria tidak bertukar pikiran dengan istrinya dikarenakan perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, sehingga hal itu menyebabkan sulitnya terjadi musyawarah dalam keluarga. Perbedaan tingkat pengetahuan serta pengalaman itu merupakan faktor penyebab krisis hubungan antara pria dan wanita dalam rumah tangga dan masyarakat.³⁸

Wanita yang berperan sebagai istri diharapkan untuk menjadi partner dalam mensurahkan perasaan, bertukar pendapat, dan musyawarah. Kesulitan yang dihadapi oleh suami akan dapat berkurang bahkan hilang apabila ada istri tempat berbincang dan musyawarah. Akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena istri terbatas pengetahuan dan pengalamannya, amka muncul akibat bahwa suami memendam sendiri permasalahan yang dihadapinya. Realitas tersebut tidak hanya

³⁶ Sartiyati, "Konsep Wanita Menurut Qasim Amin" *At-Ta'lim*, (tb, 2012), 22

³⁷ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 21

³⁸ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 22

terjadi pada kalangan masyarakat menengah kebawah, akan tetapi justru lebih banyak terjadi dikalangan elit bangsa Mesir.³⁹

Selanjutnya, kegelisahan yang dialami Qasim adalah masyarakat Mesir yang kala itu masih kurang memperhatikan pendidikan wanita, karena adanya anggapan bahwa pendidikan merusak akhlak, hal ini menjadi kendala peningkatan pengetahuan wanita. Qasim berpendapat, pandangan tersebut sudah sangat berubah, justru menjadi kebalikannya, bahwa pendidikan harus memperhalus budi pekerti dan akhlak, serta mengangkat harkat dan martabat terdidikdan semakin sehat fisiknya. Jika bisa diubah, maka konsep pendidikan yang keliru, karen atu kebijakan pemerintah dibidang pendidikan harus berubah dari persepsi yang keliru.⁴⁰

B. Emansipasi Perempuan

Pemikiran Qasim Amin termasuk kelompok pemikiran “sintesis”. Dalam peta pemikiran di Mesir yang secara garis besar terdapat tiga kecenderungan pemikiran yang muncul. *Pertama*, kecenderungan pada Islam (*Islamic trend*), yakni kalangan tradisionalis (konservatif), kelompok yang menolak modernisasi dan sekularisasi. *Kedua*, kelompok westernis, yang cenderung mengadopsi pemikiran Barat secara total (*rational scientific dan liberal trend*). *Ketiga*, kelompok modernis yang cenderung sintesis (*synthetic trend*), baik pada

³⁹ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 22

⁴⁰ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 23

pemikiran Islam maupun masukan lain khususnya dari Barat. Pada karakteristik yang terakhir ini, Qasim mengembangkan pemikiran-pemikirannya.⁴¹

Bila dicermati, bila ditinjau dari karakteristik feminis lebih mendekati kepada tipe “Reformis”, dapat dikatakan demikian karena Qasim Amin berhasil menciptakan *mainstream* dan aksi-aksi kaum Hawa di tengah budaya patriakal yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Kemudian Qasim mengadakan pembaharuan di bidang sosial, diantaranya permasalahan kaum wanita. Dia menafsirkan kembali (reinterpretasi) dengan jalan mengkritisi, “dekonstruksi”, dan rekonstruksi terhadap syariat-syariat Islam yang menjadi pemicu timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap wanita.⁴²

Munculnya gagasan emansipasi wanita yang diperjuangkan Qasim Amin adalah sebagai wujud kepedulian dan kesadaran intelektualnya terhadap kondisi wanita bangsanya pada kala itu. Hubungannya dengan dunia Barat tidak dapat dipisahkan dengan gagasan-gagasannya karena pengalaman lapangan itu menyentak kesadaran bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dengan bangsanya. Pengaruh dan nuansa pemikiran Muhammad Abduh juga tidak dapat dipisahkan dari gagasan pembaharuannya, terutama gagasannya tentang pendidikan dan pemberdayaan kaum wanita.⁴³

Meskipun di dalam beberapa kondisi Qasim memposisikan wanita sebagai model, akan tetapi dia tetap memberlakukan prinsip multiple kritik. Pada tempat

⁴¹ Khoirul Mudawinun, *Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin*, 16

⁴² Khoirul Mudawinun, *Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin*, 16

⁴³ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 257

tertentu dia begitu mengkritisi dunia Barat, di tempat lain juga mengkritisi bangsanya sendiri. Maka terlihat ciri khas dari pemikiran Qasim Amin sebagai tokoh pembaharu Islam, gagasan pembaharuannya itu menonjolkan gagasan Islam Substantif sebagai satu determinan dalam melihat realitas sosial umat dan meminjam budaya dan pola pikir Barat sejauh yang diperlukan untuk mendukung dan menjelaskan gagasannya.⁴⁴

Kala itu, ide emansipasi wanita ini belum dapat diterima pada zamannya, namun mempunyai pengaruh yang besar dalam rangka kemajuan bangsa Mesir khususnya dan dalam dunia Islam pada umumnya.⁴⁵ Wanita merupakan bagian terbesar bagian terbesar dari komunitas masyarakat umum. Walaupun gerakan ini mendapat tantangan yang kuat, namun gerakan ini sangat berpengaruh dari warga Mesir terutama pada masa sesudahnya. Pengaruh tersebut antara lain Timbulnya kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang perlunya pendidikan wanita. kemudian aturan berbusana hijab mulai ada kelonggaran. Selanjutnya muncul keluhan dari kalangan pemuda tentang sistem perkawinan yang berlaku. Mereka mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan tersebut. Tidak hanya itu saja, juga muncul perhatian pemerintahan dan para pemuda negara terhadap undang-undang yang berlaku di peradilan agama.⁴⁶

Qasim Amin juga berpandangan bahwa kemunduran suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh kurangnya perhatian bangsa tersebut kepada seni dan

⁴⁴ Eliana Siregar, *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, 258

⁴⁵ Hasri, "Emansipasi Wanita di Negara Islam (Pemikiran Qasim Amin di Mesir)," *AL-Khawarizmi*, 2 (Oktober 2014), 108

⁴⁶ Hasri, *Emansipasi Wanita di Negara Islam*,. 110

keindahan.⁴⁷ Dia juga tertarik dengan masalah-masalah positif kemasyarakatan, ide-idenya mengenai emansipasi wanita telah mewarnai majalah-majalah ilmiah. Salah satu karyanya yang diterbitkan pada tahun 1899 adalah *Tahrir al-Mar'ah*, secara umum berisikan tentang seruan kepada masyarakat Mesir untuk mendukung gerakan emansipasi wanita. Usaha ini melanjutkan ide Muhammad Abduh tentang “kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama” (*al-Rifahiyat al-ijtima’iyyah wa Mashlahat al-Jama’at*).⁴⁸

Menurutnya, ide ini berfungsi sebagai motivasi untuk berjuang dan harus diwujudkan dalam realita sehingga dapat dinikmati masyarakat Mesir. Jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita ini adalah dengan meningkatkan kualitas hidup bangsa Mesir dengan menguasai ilmu pengetahuan modern, dengan menjalin bersama dengan penguasa politik.⁴⁹

Pemikiran-pemikiran yang muncul untuk mengangkat martabat perempuan yang digagas oleh Qasim Amin adalah mencakup persoalan pendidikan wanita, hijab, perkawinan, poligami, dan perceraian.

1. Pendidikan Perempuan

Qasim Amin memandang wanita itu sama dengan pria. Fungsi anggota tubuh, perasaan, daya pikir serta hakikat kemanusiaannya tidak berbeda. Meskipun pria mengungguli wanita dalam aspek akal dan kekuatan jasmani, itu

⁴⁷ Dapat dikatakan bahwa menurut Qasim Amin, wanita itu merupakan barang berharga yang indah yang hanya tersimpan dalam etalase hanya untuk dipandang saja. Mengakibatkan bangsa Mesir lemah, karena wanita kala itu tidak memiliki daya saing dan potensi.

⁴⁸ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 21

⁴⁹ Sartiyati, *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*, 21

karena mereka banyak mempunyai kesempatan untuk berbuat dan melatih pikiran dalam waktu yang luas. Sementara wanita dibatasi menggunakan kedua kekuatan potensi itu dan dipaksa untuk menekuni satu keadaan yang sulit dan tidak diberikan kondisi yang memadai. Terlebih lagi, kala itu masyarakat Mesir masih berkeyakinan pendidikan wanita tidak penting. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah mengajar wanita menulis dan membaca dibolehkan dalam syari'at Islam.⁵⁰

Pandangan umum masyarakat Mesir di saat tu wanita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah. Kekuatan akal dan pemahamannya lebih rendah dari pria. Oleh karena itu wanita tidak diberi kesempatan mendapat pendidikan, kecuali pendidikan yang menyangkut tugasnya sebagai ibu rumah tangga.⁵¹

2. Hijab

Qasim Amin berpendapat bahwa hijab tidak perlu dipertahankan karena tidak ada nash yang mewajibkan hijab. Cara hijab yang berlaku di Mesir hanyalah sebuah tradisi yang lahir sebagai interaksi pergaulan antara bangsa yang kemudian dinilai baik dan diambil sebagai pakaian *islami*. Padahal, agama tidak menghendaki demikian.⁵²

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

⁵⁰ Khoirul Mudawinun, *Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin*, 17

⁵¹ Khoirul Mudawinun, *Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin*, 17

⁵² Zikwan, "Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin", *Media Akademika*, (4 Oktober 2011), 556

Qasim berpedoman kepada Surah An-Nur ayat 30 diatas, menurutnya ayat tersebut membolehkan wanita menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan *ajnabiy*, hanya saja Al-Quran tidak menyatakan secara jelas bagian-bagian yang boleh ditampakkan.⁵³

Kemudian, persoalan *niqab* dan *burqu* tidak termasuk ajaran Islam, bukan aspek ibadah dan bukan pula aspek kesopanan. Tetapi ia merupakan tradisi lama yang telah ada sejak sebelum Islam oleh karena itu tradisi ini tidak dikenal di beberapa negara Islam lainnya. Islam menyuruh umatnya menutup dada dengan *khimar*, bukan dengan *burqu* atau *niqab*.⁵⁴

Pakaian yang menutup muka bagi wanita bagi wanita memisahkan diri dari pergaulan dan mengurung diri di rumah saja, dan itu melambangkan keterbelakangannya serta membuat wanita tidak dapat bergerak sesuai kewanitaanya. Hal itu bisa membawa rasa rendah diri wanita dalam masyarakat.⁵⁵

3. Perkawinan

Perhatian terpenting yang dirasakan Qasim Amin adalah persoalan perkawinan, karena hal inilah yang akan menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin dan berbeda pergaulannya yang nanti akan melebihi dari bentuk pergaulan apapun. Tidak ada hubungan lain yang memberikan kemungkinan pergaulan serepat perkawinan. Bahkan hanya melalui perkawinlah dapat

⁵³ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 557

⁵⁴ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 557

⁵⁵ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 557

berubah yang sebelumnya haram menjadi halal, dosa menjadi pahala, dan maksiat menjadi ibadah.⁵⁶

Qasim melihat dari cara memilih jodoh, dimana wanita diperlakukan seperti barang atau benda mati, tidak boleh menentukan pilihan. Kebiasaan demikian tidak saja diterima oleh masyarakat awam, bahkan didukung oleh pendapat ulama fiqih pada umumnya. Kekeliruan ini semakin terlihat sewaktu menganalisis defenisi perkawinan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Sebagai contoh, dikemukakan bahwa nikah adalah *'aqd yamlik bihi al-rajul budh'a al-marat* (sebuah transaksi yang membuat laki-laki dapat menikmati kehormatan wanita). Defenisi semacam ini menurutnya menggambarkan bahwa suatu perkawinan hanya terletak pada kewanitaan secara biologis saja, tidak tergambar tujuan yang lebih bermakna yang ingin dicapai dalam perkawinan. Padahal, tujuan perkawinan menurut Islam adalah ditegakkan atas dasar *mawaddah wa-rahmah*,⁵⁷ hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵⁸

⁵⁶ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*. 557

⁵⁷ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin* 558

⁵⁸ Lihat Q.S ar-Rum ayat 21

Pemahaman tentang pembinaan kasih-sayang yang dimaksud dalam ayat di atas bahwa kasih sayang tidak akan terwujud apabila suami-istri tidak saling mencintai, hormat-menghormati, dan sayang-menyayangi. Maka dari itu Qasim berpendapat, dalam memilih jodoh selama tidak melanggar ketentuan agama, agar lebih diberi keleluasaan terlebih dahulu, mencari kecocokan sebelum melaksanakan perkawinan. Hendaknya wanita tidak dipaksa oleh walinya untuk menerima lamaran pria atau lamaran itu diterima oleh walinya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Maka dari itu, Qasim ingin merombak kebiasaan masyarakat Mesir dalam persoalan penetapan jodoh yang dimonopoli oleh satu pihak saja. Semestinya wanita memiliki hak yang sama dalam menentukan siapa yang akan menjadi suaminya. Cara ini dapat diterima akal dan akan memunculkan rasa kasih sayang yang hakiki.⁵⁹

4. Poligami

Praktik poligami merupakan kebiasaan yang telah ada sebelum datangnya Islam. Islam membawa aturan-aturan yang memperkecil peluang terjadinya poligami. Qasim menyimpulkan, meluasnya praktik poligami dalam suatu bangsa itu menggambarkan merosotnya harkat dan martabat wanita dalam kontes pandangan bangsa tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa semakin tinggi martabat kaum wanita, semakin turun frekuensi praktik poligami⁶⁰. Akan tetapi poligami itu sendiri tidak pernah hilang, dan akan menjadi problem yang berkepanjangan.

⁵⁹ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 558

⁶⁰ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin* 559

Persoalan poligami pun tertulis dalam al-Quran, akan tetapi dikaitkan dengan berlaku adil. Apabila seorang suami tidak bisa berlaku adil dengan istri lebih dari satu, maka ia membatasi dirinya dengan beristri satu. Hal itu ternukil dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut, menurutnya Islam jelas menganut prinsip monogami, bukan poligami. dia un menambahkan, jika ada orang yang berpandangan poligami itu haram, maka pandangan tersebut tidak jauh dari

maksud kedua ayat di atas, jika saja sunnah Rasulullah tidak menunjukkan kebolehan.⁶¹

Qasim juga menerima pendapat bolehnya berpoligami, hanya saja dalam kondisi tertentu, seperti istri mengidap penyakit yang tidak terlaksananya kewajiban sebagai istri atau mandul, tidak dapat melahirkan keturunan. Selain dari hal itu, menurutnya tidak terdapat dalam Islam hal yang membolehkan poligami. dan dalam setiap keadaan, monogami adalah lebih baik ketimbang poligami. sakitnya istri bukanlah kehendaknya, maka dirasa kurang etis hal demikian dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami.⁶² Praktik poligami secara sosiologis dapat membawa rendahnya martabat wanita dalam masyarakat, dan secara psikologis tidak ada wanita yang siap menerima kehadiran wanita lain di samping suaminya.

5. Perceraian

Menurutnya dalam kumpulan kitab-kitab fiqih, hampir mayoritas ulama memandang umum dalil ini yang dari segi realisasinya memungkinkan untuk mempersempit ruang talak. Akan tetapi hal ini harus diketahui bahwa mereka belum membahas cabang-cabang dari teks asal dengan metode yang sama. Para ulama yang mengikutinya memperluas pembahasan talak dan tidak membuang metodenya dalam mengaplikasikan hukum-hukum terhadap fenomena-fenomena.⁶³

Hal tersebut memperlihatkan ada tiga persoalan khusus, yaitu:

⁶¹ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin* , 559

⁶² Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin* , 560

⁶³ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah* , 85

- a. Permasalahan jatuhnya talak *sharih* tanpa mensyaratkan niat. Para fuqha' berbeda pendapat tentang hal ini, khususnya dari kalangan madzhab *Hanafiyah*. Banyak teks Quran dan Hadits yang menerangkan tidak adanya tanggungan bagi orang yang dipaksa, gila, dan orang yang tersalah. Maka ditetapkan talaknya orang-orang tersebut jatuh. Ini merupakan pendapat mereka yang mengabaikan komponen niat yang merupakan pondasi agama⁶⁴.
- b. Talak yang telah disyari'atkan dalam Al-Quran adalah talak *raj'iy* selalu. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

⁶⁴ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, 85

Akan tetapi para *fuqaha'* membagi talak menjadi *sharih* dan *kinayah*. Mereka berpendapat bahwa talak *sharih* jatuh menjadi talak satu *raj'iy* walaupun berniat lebih dari itu atau *ba'in*. adapun dengan *kinayah* maka itu menjadi talak *ba'in* yang tidak boleh *ruju'* kecuali dengan akad yang baru, dan juga itu menjadi talak tiga walaupun berniat untuk tiga. Adapun madzhab *Syafi'iah* berpendapat bahwa talak secara *kinayah* seluruhnya menjadi talak *raj'iy*.⁶⁵

- c. Sepakat mayoritas *fuqaha'* bahwa talak tiga itu terpisah dalam satu haid dan dengan menggunakan satu lafadz jatuh menjadi tiga. Dalam bentuk seperti ini termasuk jenis talak yang diketahui oleh para *fuqaha'* sebagai talak *bid'iy* yang menyalahi Al-Quran dan hadits,⁶⁶ sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*⁶⁷

Terdapat perbedaan pandangan antara buku *Al-Mishriyyun* dan *Tahrirul Mar'ah*. Nur Lailatul Musyfa'ah kembali memaparkan pandangan Qasim tentang talak yang telah dikutip dari “*Qasim Amin: Tahrirul Mar'ah wa Tamaddun Al-Islamiy*” bahwasannya dalam buku *Al-Mishriyyun*, Qasim memberikan pembelaan atas adanya kekuasaan talak yang mutlak di tangan suami dan tidak menyetujui jika perceraian diputuskan oleh pengadilan. Hal sebaliknya, dalam kitab *Tahrirul Mar'ah*, Qasim menarik kembali pendapat sebelumnya dan membatasi kekuasaan

⁶⁵ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, 86

⁶⁶ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah* , 86

⁶⁷ QS Al-Baqarah ayat 229.

talak di tangan suami dengan beberapa syarat. Pertama, perceraian terjadi karena ada keinginan kuat untuk bercerai. Kedua, harus ada saksi dalam proses talak. Ketiga, talak terjadi karena putusan pengadilan. Menurutnya, persoalan-persoalan yang ada dalam perkawinan harus ada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam memilih jodoh maupun hak bercerai. Sehingga hak tersebut tidak mutlak di tangan laki-laki.⁶⁸

Pembatasan kewenangan talak itu memiliki tahapan tersendiri. Artinya ada langkah-langkah yang harus dilewati terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap suami yang ingin menalak istrinya, maka wajib baginya untuk hadir di depan Qadhi yang khusus mengurus persoalan itu, dan menginformasikan tentang persetujuan (*syiqaq*) antara dia dan istrinya.⁶⁹
- b. Wajib bagi Qadhi untuk memberikan arahan terhadap suami tentang hal-hal yang terkandung dalam Al-quran dan Hadits yang menunjukkan tentang talak adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian memberikan nasehat dan penjelasan kepadanya akan kewajiban perintah yang ia ajukan. Setelah itu qadhi memerintahkannya untuk memperhitungkan kembali dalam beberapa minggu.⁷⁰
- c. Jika suami bersikukuh untuk melakukan talak setelah beberapa minggu, maka qadhi mengutus satu hakim dari pihak suami dan satu hakim dari

⁶⁸ Nur Lailatul, *Pemikiran Fikih Wanita*, 27

⁶⁹ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

⁷⁰ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

pihak perempuan, atau bisa juga dengan menggunakan orang lain yang adil, jika tidak ada maka dengan kerabat untuk melakukan perdamaian antara mereka.⁷¹

- d. Jika usaha damai tidak tercapai, maka wajib bagi mereka berdua mengajukan keputusan mereka kepada qadhi. Dan seketika itu qadhi diizinkan memberikan putusan tentang talak⁷²
- e. Talak tidak akan sah kecuali talak yang dilakukan didepan qadhi, dengan menghadirkan dua orang saksi dan tidak berlaku putusannya kecuali dengan proses yang resmi.⁷³

C. Potret Perempuan dalam Sejarah

1. Potret perempuan sebelum Islam

Alasan yang digunakan perempuan untuk menyimpang dari sistem moral, kesucian, dan tugas-tugasnya adalah karena agama yang dipeluk perempuan berlaku tidak adil pada mereka dan tidak memenuhi hak-hak mereka dengan sempurna, sehingga kufur terhadap agama, nilai-nilai sakral, kesucian, dan keutamaannya, dan ini merupakan langkah pertama dalam membebaskan perempuan dan mempersiapkankedudukannya.⁷⁴

Sejak awal penciptaannya, wanita telah disederajatkan dengan laki-laki, sebagaimana tuhan sudah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Di saat

⁷¹ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

⁷² Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

⁷³ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

⁷⁴ Abdullah Al-Taliyadi, *Astaghfirullah, aurat!*, (Diva Press: Yogyakarta, 2008) , 15

sebagian bangsa di dunia ini masih meragukan kemanusiaan perempuan, Islam datang dan mengakui kemanusiaan perempuan, meletakkannya pada posisi yang terhormat, hingga memerintahkan kepada kepada seorang anak untuk tiga kali lipat menghormati seorang ibu dari pada menghormati ayahnya. Bahkan Islam menentang keras pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan pada masa Jahiliyyah karena mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga.⁷⁵

Kedatangan Islam membuktikan adanya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Seperti berhak atas pahala atas perbuatan yang baik, dan mendapatkan siksa atas perbuatan jahat, dan mendapatkan kewajiban beribadah yang sama. Hal ini tertulis dalam Surat Al-Nisa' ayat 1, berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Sebelum hadirnya Islam, banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, Cina, Mesir dan lain-lain. Di samping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani,

⁷⁵ Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam”, *MUWAZA'AH*, 1 (Juli 2012), 74

Budha, Zoroaster dan lain-lain. Akan tetapi semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung terabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut memprihatinkan.⁷⁶

Ariana, sebagaimana mengutip dari Yvonne Yazbeck Haddad dalam “*Contemporary Islam and the Challenge of History*” pada tahun 1991, menyatakan bahwa al-Quran merupakan sumber nilai yang pertama kali mengangkat dan menggags konsep keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia. Di antara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunannya al-Quran, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu-pun yang menempatkan perempuan lebih bermartabat dan lebih terhormat daripada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh al-Quran.⁷⁷

a. Perempuan pada masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani yang banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof tidak begitu menyinggung permasalahan hak dan kewajiban perempuan. Kalangan elit menyekap perempuan-perempuan di istana. Perempuan-perempuan yang telah berumah tangga pun tidak diberikan hak-hak sipilnya, bahkan hak waris. Mereka pada masa itu dipaksa untuk memikul dengan tanpa adanya persetujuan, karena persetujuan itu sendiri dianggap tidak perlu. Para orang tua mengharuskan putrinya tunduk sepenuhnya pada kehendaknya, meskipun harus menikah dengan

⁷⁶ Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tinjauan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Al-‘Ulum*, 2, (2013) h, 43

⁷⁷ Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam”, *SAWWA*, 2 (April, 2012), 27

orang yang tidak disukainya. Mereka harus tetap selalu mentaati segala sesuatu yang datang dari laki-laki, baik itu ayahnya, saudara laki-laki, suami bahkan paman-pamannya.⁷⁸

Pada masa Yunani Kuno, Prostitusi merupakan hal yang umum. Di kota-kota penting dan terutama di banyak pelabuhan, banyak orang yang bekerja dalam aktifitas ini dan prostitusi merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Prostitusi di Yunani Kuno sama sekali bukanlah hal yang dianggap buruk maupun rahasia, tidak ada larangan rumah bordil, namun hanya meregulasinya.⁷⁹

Pada masa itu, setidaknya ada lima jenis prostitusi, yaitu: *Pornai* (menjual pelacur rendahan dengan pendapatan yang rendah pula), *pelacur independent* (pelacur yang ditandai dengan *make up* yang sangat mencolok, dan pakaian yang indah), *Hetairai* (pelacur yang mencapai puncak tertinggi, pelacur istimewa), *pelacur terselubung* (pelacur yang dianggap suci yang dipersembahkan untuk kuil-kuil suci Aphrodite, yang terletak di kota Korintus), dan *pelacur kewarganegaraan* (siapa pun yang mejadi pelacur kelas kakap, jika ketahuan maka hak-haknya sebagai warga negara dicabut, karena tidak boleh warga negara hidup mewah dan memiliki rumah daru hasil pelacuran).⁸⁰ Maka karena hal itu, perempuan tidak memiliki banyak peran dalam masyarakat Yunani Kuno, Khususnya di Athena. Mereka juga mendapatkan pembatasan, tidak boleh menjadi pejabat pemerintahan lokal, membaca dan menulis tidak menjadi

⁷⁸ Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, 44

⁷⁹ Asmidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The Women's Position in Ancient Greece, Athens)", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2 (September, 2015), 17

⁸⁰ Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah*, 18

kewajiban, dan sekolah tidak mau menerima mereka hingga masa Helenistik. Bersama para budak dan para orang asing, perempuan Athena tidak punya pengaruh atau hak-hak sipil.

Asmidar, sebagaimana mengutip dari Rebekah Witheley dalam tesisnya yang berjudul “*Courtesans and Kings: Ancient Greek Perspectives on the Hetairai*”, menjelaskan bahwa sebutan *hetairai* pertama kali tersurat dalam *Histories* karya Herodotus (484-425 SM), seorang sejarawan Yunani Kuno. Sebutan tersebut ditujukan kepada Rhodopis (569-526 SM) seorang perempuan asal Thrace (Turki) yang pindah ke Haukratis (Mesir), kala itu merupakan koloni Yunani Kuno.⁸¹

Untuk menjadi *hetairai*, seorang perempuan tak cukup hanya menjadi cantik. dia mesti memiliki kualifikasi pengetahuan yang luas mengenai bahasa (puisi), filsafat, dan politik. Dia dapat memperolehnya dari pergaulannya dengan para tamunya. Keahlian bermain alat musik seperti flute, tamborin, kastanet, dan lyre juga sangat dibutuhkan. Selain itu, mereka harus mahir menari. Kualifikasi semacam ini yang membedakan *hetairai* dengan pelacur yang lain.⁸²

Selanjutnya Rebekah mengungkapkan bahwa *Hetairai* mencapai popularitasnya pada masa klasik. Di masa ini banyak sarjana menilai sebagai zaman keemasan *hetairai*. Kebanyakan berasal dari luar Athena, namun hidup bersama lelaki Athena. Beberapa tokoh di Athena seperti Pericles (orator dan negarawan), Praxiteles (seniman patung), dan Epicurus (filusuf) mereka masing-masing memiliki *hetairai*. *Hetairai* yang tersohor seperti Aspasia, milik Pericles,

⁸¹ Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah*, 19

⁸² Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah*, 19

seperti yang ditulis oleh Nikolas “*Socrates sangat memuji kemampuan bicaranya*”⁸³

Kehidupan menjadi seorang *hetairai* dilimpahkan oleh kemewahan dan keistimewaan. Dengan upah yang mahal mereka memiliki rumah dan budak sendiri. Hal ini melanggar aturan umum masyarakat Athena yang tidak membolehkan perempuan memiliki rumah dan budak. Anak-anak mereka juga mewarisi hak-hak istimewa sang ibu. Meski statusnya bukan sebagai warga Athena, mereka dapat menduduki posisi sebagai jenderal atau anggota senat. Padahal aturan tidak memperkannakan anak hasil hubungan lelaki Athena dengan perempuan luar Athena memperoleh hak-hak politik.⁸⁴

b. Perempuan pada masa Hindu

Penghinaan terhadap perempuan dan penyalahgunaan terhadap kemuliannya, terjadi pada masa Hindu kuno dimana para suami mempertaruhkan istri-istri mereka di meja judi. Adakalanya mereka beruntung dengan pertaruhan itu, sehingga mereka mendapatkan istri orang lain, namun adakalanya mereka merugi sehingga istri-istri mereka diambil oleh orang lain. Diantara sistem yang nilai yang mereka yakini adalah bahwa penyakit, kematian, neraka, racun, dan bisa ular masih lebih baik ketimbang perempuan, karena perempuan sama dengan najis. Menurut sebagian mereka perempuan diposisikan sebagai penggoda dan fitnah bagi laki-laki. Diantara aturan yang ditetapkan pada masa ini bagi

⁸³ Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah*, 19

⁸⁴ Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah*, 19

perempuan, bahwa perempuan itu tidak boleh memakan daging, tidak boleh berbicara, dan tidak boleh tertawa.⁸⁵

b. Perempuan di masa Yahudi

Beberapa kepercayaan Yahudi memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki lainnya bahkan menganggap wanita lebih rendah kedudukannya daripada *khadam* (pembantu) laki-laki. Dia tidak mendapatkan warisan apapun dari orang tuanya, bila ia masih memiliki saudara laki-laki. Ayahnya berhak untuk menjual dirinya jika telah memasuki usia dewasa. Jika dia memutuskan untuk menikah, maka semua miliknya menjadi milik suaminya. Suami memiliki hak penuh atas milik istri selama terikat dalam pernikahan. Dia tidak berhak komplain ketika suaminya tidur dengan wanita lain.⁸⁶

Perempuan bagi bangsa Yahudi kuno adalah najis. Mereka dipelihara di dalam rumah dan setiap benda yang mereka sentuh, baik makanan, pakaian, bejana, atau binatang akan dianggap najis pula. Setiap perbuatan amoral yang dilakukan oleh laki-laki, maka dosanya akan dibebankan kepada perempuan, karena mereka menganggap perempuan adalah budak yang dikuasai.⁸⁷ Orang tua si perempuan berhak untuk menjualnya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Mereka pun berkata “perempuan adalah laknat, karena dia telah menjerumuskan Nabi Adam A.S”. adapun dalam Taurat dinyatakan, “ perempuan itu lebih pahit dari pada kematian”.

⁸⁵ Abdullah Al-Taliyati, *Astaghfirullah, aurat*, 16

⁸⁶ Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, 45

⁸⁷ Abdullah Taliyati, *Astaghfirullah, aurat*, 17

c. Perempuan di Masa Romawi dan Masehi (Kristen)

Sejarah perempuan di kalangan kaum Romawi dan masehi lebih keras dan menyedihkan lagi. Di sebagian masa, mereka menuangkan minyak yang panas ke tubuh perempuan-perempuan yang bejat, mengikat para perempuan yang tak bersalah dengan tali kekang kuda, lalu menariknya dengan kecepatan tinggi. Mereka juga mengikat perempuan sengsara pada sebuah tiang, lalu membakar tubuhnya dengan api. Mereka menyatakan bahwa perempuan bertanggung jawab atas tersebarnya perbuatan keji dan mungkar dalam masyarakat, dan bahwa perkawinan itu kotor dan harus dijauhi. Pada abad ke-5 M, mereka menyelenggarakan seminar yang membahas tentang perempuan, apakah makhluk yang bernama perempuan itu jasad tanpa ruh, atau dia memiliki ruh? Namun pada abad ke-17 M, mereka mengutus banyak ilmuwan dan kalangan intelektual di Rumania yang menyebarkan fatwa bahwa perempuan adalah makhluk tanpa ruh.⁸⁸

Masyarakat Romawi terbiasa memandang isteri seperti balita, atau anak remaja yang harus selalu diawasi. Perempuan selalu dibawah perlindungan dan pengawasan suaminya. Selama masa itu bila dia menikah, maka dia dan segala miliknya berada di kekuasaan suami. Tidak hanya itu, suami juga mengambil hak-hak istri. Apabila istri melakukan kesalahan, maka suami berhak menjatuhkan hukuman untuknya. Seorang suami bahkan berhak memvonis mati terhadap istrinya. Menjadi seorang istri di era ini tidak lebih dari sekedar barang koleksi.

⁸⁸ Abdullah taliyadi, *Astaghfirullah, aurat*, 17

Kedudukannya bisa dikatakan sebanding dengan budak. Dia tidak berhak menerima surat kuasa, saksi, menjadi penjamin orang lain dan bahkan menjadi wali. Karena dia dianggap seperti barang koleksi, ketika suaminya meninggal, amka semua anak laki-laki baik kandung maupun tiri, terutama saudara laki-lakinya berhak atas dirinya.⁸⁹

Pada abad ke-16 M, orang-orang Perancis menyelenggarakan seminar yang membahas apakah mungkin perempuan itu dianggap sebagai manusia atau tidak? Namun, mereka memperlakukan perempuan dengan adil dan mencapai sebuah kesepakatan setelah berlangsungnya diskusi pro dan kontra bahwa perempuan adalah makhluk kotor yang menghamba kepada laki-laki.⁹⁰

Tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, tepatnya pada abad ke-5 M, dalam hasil konferensi agama Kristen, merumuskan bahwa wanita itu tidaklah mempunyai jiwa dan kediamannya adalah di neraka. Hanya ada satu pengecualian, yaitu terhadap Maryam, ibu dai Isa al-Masih. Setelah berlalu seabad kemudian, konferensi kembali digelar dengan mengambil topik pembahasan hakikat wanita, apakah dia manusia atau bukan. Kesimpulan yang didapatkan dari konferensi tersebut adalah wanita merupakan wanita yang diciptakan sebagai pelayan dan untuk keuntungan kaum laki-laki.⁹¹ Dapat diketahui, bahwa ada kemunduran pemahaman tentang hakikat wanita dari abad ke-5 M sampai abad ke-16 M. Kesimpulan yang semula menganggap wanita adalah manusia sebagai pelayan, mundur menjadi wanita sebatas makhluk yang kotor.

⁸⁹ Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, 45.

⁹⁰ Abdullah Taliyati, *Astaghfirullah, aurat*, 19

⁹¹ Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, 46

Undang-undang di Inggris pada tahun 1085 M memperbolehkan seorang suami menjual istrinya. Pada tahun 1500 M, Majelis Sosial di Inggris mengadakan *even* khusus untuk menghukum perempuan dan menciptakan berbagai sarana untuk melakukan tugas tersebut, sehingga berdasarkan hal itu terjadilah berbagai peristiwa pembakaran perempuan hidup-hidup di kalangan umat Kristiani.⁹²

d. Perempuan di masa Arab Jahiliyyah

Pada masa ini tidak berbeda tingkat kehinaan dan kerendahannya dari periode sebelumnya. Mereka mengeksekusi dan menguburnya hidup-hidup baik secara langsung setelah dilahirkan maupun di masa kanak-kanaknya. Namun, apabila perempuan selamat dari malapetaka tersebut, mereka hidup sebagai sampah. Di kehidupan rumah tangga, para suami tidak memiliki hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterikatan apapun, sedangkan perempuan dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah, apabila suami meninggal atau dicerai, para perempuan itu tidak boleh menikah untuk selamanya. Untuk masalah warisan sebagai sisa harta peninggalan orang tua, perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan harta itu.⁹³

Bangsa Arab masa ini menyikapi perempuan dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup sebab itu dianggap aib. Kemudian, di lain hal mereka tetap memeliharanya namun diperlakukan tidak adil yang jauh dari nilai kemanusiaan.⁹⁴

⁹² Abdullah Taliyati, *Astaghfirullah, aurat*, 19

⁹³ Abdullah Taliyati, *Astaghfirullah, aurat*, 20

⁹⁴ Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah*, 47

2. Perempuan setelah masuknya Islam

Afirmasi Islam terhadap kehormatan budak sebagai manusia dengan membuat aturan yang mempengaruhi relasi sosial terutama terkait relasi seksual. Islam melarang menjadikan budak perempuan menjadi pelacur, bahkan menyuruh laki-laki muslim untuk menikahi budak perempuan yang beriman. Rasulullah sendiri mencontohkan praktik membebaskan budak ketika perang sebelum menikahinya, seperti ketika menikahi Juwayriyyah binti Al-Harits. Setelah kekalahan sukunya, ia menjadi bagian dari rampasan perang yang dibagikan kepada salah seorang prajurit, yakni tsabit bin Qays. Namun, karena dia berasal dari kalangan arsitokrat, dia berusaha melakukan negosiasi untuk dilepaskan dengan syarat membayar sejumlah uang tebusan. Ketika ia datang kepada Rasulullah, dalam persoalan ini Rasulullah memberikan solusi dengan membayarkan uang tebusan untuknya dan kemudian membebaskan dan menikahinya ketika menjadi perempuan merdeka.⁹⁵ Sikap Islam terhadap perbudakan telah mendekonstruksi tradisi dan praktik sosial Arab pra Islam yang menjadikan budak seperti barang atau property yang bisa diperlakukan sesuai dengan keinginan majikan atau pemiliknya.⁹⁶

Meski dalam realitasnya praktik pembebasan budak adalah hal yang relatif biasa, akan tetapi memperlakukannya setara dengan yang merdeka merupakan transformasi sosial yang radikal, sehingga tidak mudah diterima oleh para sahabat. Kasus Usamah anak Zayd yang dibebaskan Nabi sebagai komando militer, misalnya, menimbulkan oposisi yang kuat dari para prajurit. Namun demikian,

⁹⁵ Elya Munfarida, *Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi*, h. 27

⁹⁶ Elya Munfarida, *Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi*, h. 28

nabi tetap menunjuknya. Konsistensi seperti ini menunjukkan semangat Islam akan kesetaraan manusia harus ditegakkan karena selain sesuai dengan konsep tauhid, juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang akan berdampak pada konstruksi struktur sosial yang setara dan humanis.⁹⁷

a. Perempuan abad ke-20

Pada masa Renaissance Eropa, perempuan bangkit dengan perennya menuntut hak-haknya. Reformasi pemikiran yang menyatakan rendahnya martabat perempuan tetap bergulir, dan pintu pembelajaran, pendidikan, serta karir dibuka untuk mereka. Akan tetapi, Eropa melampaui batas dalam proses pembebasan hak-hak tersebut, hal itu berlangsung hingga abad ke-20 M. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebebasan perempuan, mereka mempersamakan secara mutlak posisi perempuan dengan laki-laki. Tindakan itu juga didukung oleh berbagai perubahan penting ketika revolusi industri, dimana tingkat kebutuhan dan tuntutan hidup semakin meningkat. Semua orang, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dipaksa untuk bekerja.⁹⁸

Ada hal lain yang dapat dijadikan faktor pendukung tindakan melampaui batas tersebut adalah sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu dari segala ikatan dan aturan. Maka perempuan berada di baris depan dalam mengimplementasikan sistem yang juga membuka pintu bagi prinsip *libertinisme*.

Di tengah masyarakat Eropa, mereka nyaris kehilangan sistem nilai yang mencerminkan kehormatan, rasa malu, dan kesucian. Melepas seluruh persona dan

⁹⁷ Elya Munfarida, *Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi*, h. 28

⁹⁸ Abdullah Taliyadi, *Astaghfirullah, aurat*, 22

perhiasannya serta keluar dari lingkungan keluarga untuk berbaur dengan laki-laki dalam segala hal. Konyataan tersebut menimbulkan banyak kemungkaran serta diiringi tersebarnya kerusakan dan perzinaan yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar nikah, sehingga dunia bergerak menuju krisis sebagai akibat dari kemerosotan moral tersebut.⁹⁹



⁹⁹ Abdullah Taliyadi, *Astaghfirullah, aurat*, 23

BAB III

TALAK, KHULU', DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Talak dalam Perspektif Fiqih

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali dan membebaskan. Seperti dalam ungkapan ناقة طالق (*unta yang terlepas tanpa diikat*). Menurut syari'at talak merupakan sebuah kata untuk melepaskan tali pernikahan, merupakan lafadz yang telah ada semenjak zaman Jahiliyah . sebagai contoh dalam sebuah ungkapan طَلقت المرأة (*saya telah menceraikan seorang perempuan*) dengan cara memfathahkan huruf lam menurut yang paling benar, dan boleh pula mendhamhakkannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar* , II (Surabaya: Haramain Jaya, 2005), 84

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kata الطلاق terambil dari kata الإطلاق yang dapat berarti الترك والإرسال seperti dalam ungkapan أطلقت الأسير (*aku telah melepaskan seorang tahanan*). Sedangkan secara syari'at talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan menyelesaikan hubungan yang bersifat pernikahan.¹⁰¹

Abdurrahman Al-Jaziri juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda, bahwa kata talak berasal dari ungkapan حل القيد (*melepaskan ikatan*). seperti dalam ungkapan قيد الفرس (*ikatan tahanan*), قيد الأسير (*ikatan kuda*) atau secara makna menjadi seperti قيد النكاح (*ikatan pernikahan*) yang merupakan ikatan yang diperoleh dari pasangan suami-isteri. Dalam ungkapan lain pun طلق الناقة (*melepaskan ikatan unta*) dengan cara mentakhfifkan huruf lam, maka yang dimaksud adalah terlepas ikatan unta itu dan lepas kuncinya. Adapun dalam ungkapan lain طلقت المرأة dengan mentakhfifkan huruf lam, bisa didhammahkan dan difathahkan, maka dari itu kata الطلاق merupakan bentuk *mashdar* dari kata طلق. Di kondisi yang lain, talak berasal dari bentuk *mashdar* kata طلق dengan mentasydidkan, seperti dalam ungkapan طلق الرجل امرأته, maka bentuk katanya menjadi التطلق.¹⁰²

Persoalan talak dalam hukum Islam diatur dalam fiqih, dan bersumber kepada sumber-sumber hukum Islam. Dapat dilihat pada dalil-dalil hukum berikut:

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 126

¹⁰² 'Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 248

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰³

2. Hukum Talak

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang berargumen untuk mencegah terjadinya talak, kecuali terdapat penyebab tertentu. Para ulama dari kalangan Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat demikian berdasarkan hadis yang berbunyi “لعن الله كل ذواق مطلق” karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya.

¹⁰³ Lihat Q.S al-Baqarah ayat 231.

Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha Pembalik hati, jika tidak ada hajat yang mendorong untuk talak, maka berarti kufur terhadap nikmat Allah dan buruk adab terhadap suami hukumnya *makruh*.¹⁰⁴

Asal dari talak adalah *karahah*, setiap zat talak itu *makruh* pula. Maka seorang laki-laki tidak menalak isterinya tanpa adanya penyebab. Maka karena itu Rasulullah bersabda:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق

“perkara hal yang paling dibenci Allah adalah talak”¹⁰⁵

Bukan yang dimaksud bahwa hal-hal yang bersifat halal bukan sesuatu yang dicela oleh Allah, akan tetapi seluruh bentuk yang tercela dalam pandangan syari’at, maka itu disenangi. Karena maksud kata halal adalah hal-hal yang berlawanan dengan haram, dan juga terkandung mubah dan makruh. Talak pun merupakan salah satu bentuk yang makruh yang tercela dan merupakan perbuatan yang sangat dicela. Syari’at membentuk talak sebagai solusi untuk memisahkan hubungan suami-isteri. Akan tetapi perbuatan tersebut tetap dibenci dan tidak diridhoi bila talak dijatuhkan tanpa ada sebab.¹⁰⁶

Kemudian, penyebab-penyebab yang membolehkan talak, terkadang menjadikan talak bersifat wajib, haram, makruh, dan mandub. Kondisi yang menjadi penyebab talak bersifat wajib adalah ketika sang suami tidak mampu

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 126.

¹⁰⁵ Hadits riwayat Abu Daud, hadits nomor 2178, kedudukannya *dha’if* melalui jalur sanad Katsir bin ‘Ubaid, hal. 379

¹⁰⁶ Al-Jaziriy, *Fiqh ‘ala Madzahib Arba’ah*, 264

untuk memberikan nafkah kepada isteri. Kondisi lain pun bisa menyebabkan haram adalah ketika suami disinyalir akan berzina dengan orang lain atau akan mengonsumsi hak-hak orang lain. Talak menjadi makruh ketika si suami menceraikan isterinya tanpa adanya sebab. Dan kondisi lain talak menjadi mandub adalah ketika isteri memiliki sikap yang buruk.¹⁰⁷

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi dalam talak. Agar terwujudnya talak berhubungan dengan adanya kelengkapan unsur-unsur yang dimaksud. Diantara rukun-rukun talak, adalah sebagai berikut:

- a. Suami, maka talak tidak akan jatuh oleh laki-laki lain yang tidak memiliki akad nikah karena sebenarnya talak itu memutus hubungan pernikahan. Maka tidak akan jatuh tujuan talak kecuali setelah tetapnya sebuah akad pernikahan, meskipun talak itu dikaitkan dengan pernikahan orang lain. Seperti ungkapan: *زَيْنَب طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا* (Zainab tertalak jika engkau akan menikahinya, kemudian dia menikahinya) maka ungkapan seperti ini talaknya tidak jatuh.¹⁰⁸
- b. Isteri, maka talak tidak akan jatuh pada isteri orang lain. Seperti perempuan yang tertalak dalam kondisi perbudakan, jika tuannya menalak dia, maka talaknya tidak jatuh karena perempuan tersebut bukan isteri.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 264

¹⁰⁸ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 250

¹⁰⁹ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 250

- c. *Shighat* talak, adalah lafadz yang menunjukkan atas pelepasan akad nikah dalam bentuk yang jelas (*sharih*) atau sindiran (*kinayah*).¹¹⁰
- d. Sengaja (*qashdu*), yang berarti bahwa seorang suami sengaja mengucapkan lafadz talak.¹¹¹

Kemudian, setelah mengetahui rukun-rukun dalam talak, maka selanjutnya adalah syarat-syarat dalam talak. Al-Jaziry menjelaskan bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam talak sebahagiannya berkaitan dengan suami, isteri, dan *shighat*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan Suami. *Pertama* adalah suami itu berakal sehat. Maka tidak sah talak yang diucapkan oleh suami yang gila¹¹², walaupun penyakit gila datang tiba-tiba. Jika suami itu menalak istrinya dalam kondisi gila, maka itu tidak dipandang sebagai talak.¹¹³ *Kedua* adalah suami dalam kondisi *Baligh*, maka talak tidak akan dianggap bila dijatuhkan oleh anak kecil yang belum memasuki tahap *baligh*, walaupun sudah terhitung *muhariq* (remaja)

¹¹⁰ Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 251

¹¹¹ Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 251

¹¹² Al-jaziry menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan gila disini adalah hilang akal seseorang disebabkan oleh penyakit, termasuk pingsan, dan orang yang demam karena demamnya hilang akalnya maka akhirnya ia menjadi gila. Dan orang yang kehilangan akal karena sakit kepala yang kronis, maka ini juga termasuk dalam defenisi diatas. Adapaun orang yang hilang akalnya disebabkan setelah mengonsumsi *mukhadzdzirat* seperti opium, kokain, banja, khamar, dll maka talaknya jatuh. Karena orang itu dianggap tahu bahwa *mukhadzdzirat* itu dapat menghilangkan akalnya. Lihat Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, hal. 251

¹¹³ Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 251

yang telah *mumayyiz*.¹¹⁴ Syarat yang *ketiga* adalah bahwa talak dilakukan dengan pilihan sendiri, bukan karena paksaan.¹¹⁵

- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan Isteri. Syarat yang *pertama* adalah bahwa isteri masih dalam tanggungan perlindungan suami. *Kedua*, bahwa isetri yang ditalak bukan dalam kondisi kepemilikan dalam bentuk budak. Jika tuannya menalak dia, maka talak tidak jatuh. Syarat *ketiga* adalah isteri dalam keadaan sah dari akad nikah yang sah. Jika sebelumnya menikah dengan perempuan yang dalam masa *'iddah*, atau dengan saudari dari isterinya, atau akad-akad nikah lain yang bersifat *bathil* maka akadnya tidak jatuh, karena pada dasarnya pernikahan dengan jenis akad seperti itu tidak boleh.¹¹⁶
- c. Syarat *Shighat*, yang *pertama* adalah bahwa lafadz yang digunakan adalah lafadz yang *sharih* atau *kinayah*. Maka talak yang dilakukan dengan cara perbuatan tidak berlaku. Seperti halnya ketika si suami marah terhadap isterinya, kemudian dia mengirim isterinya beserta *mata*'nya dan *shidaq*nya menuju rumah bapaknya tanpa mengucapkan lafadz talak, maka ini tidak dipandang sebagai talak. Seperti itu pula tidak jatuh talak walaupun dengan niat menalak namun tanpa melafalkan lafadz talak, atau si suami berbicara sendiri, ini tidak

¹¹⁴ Menurut kalangan ulama Hanabilah, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dalam usia *Muharriq* tetap jatuh. Lihat Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, hal. 251

¹¹⁵ Ulama Hanafiyah membolehkan talak karena paksaan, berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Lihat Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, hal. 251

¹¹⁶ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 254

dipandang sebagai talak.¹¹⁷ Syarat *kedua* adalah bahwa lafadz memiliki maksud. Seperti ungkapan أنت طاهرة akan tetapi lidahnya terpeleset sehingga terucap أنت طاقه , maka talaknya tidak terjadi antara dirinya dan Allah. Adapaun dalam pandangan pengadilan, maka hal seperti diatas dianggap benar karena Hakim tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui isi hati si suami.¹¹⁸

4. Jenis-jenis Talak

Para ulama Fiqih mengategorikan talak dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Diantaranya adalah dengan melihat sisi sifat hukum *syar'iy*, maka talak terbagi menjadi wajib, haram, makruh, mandub, dan jaiz. Contohnya seperti seorang suami yang tidak sanggup untuk menegakkan kewajiban-kewajiban serta hak-hak suami-isteri, maka talaknya wajib.¹¹⁹

Selain melihat sisi sifat hukum *syar'iy*, para ulama pun membagi talak berdasarkan waktu yang membolehkan suami untuk menjatuhkan talak. Diantaranya adalah talak *sunni* dan *bid'iy*. Kemudian di sudut pandang lain para *Fuqaha'* juga membagi talak berdasarkan sudut pandang lafadz pengucapan talak yang digunakan, yaitu: *sharih*, *kinayah*, *ba'in*, dan *rij'iy*.¹²⁰

a. Talak berdasarkan waktu dijatuhkannya talak:

¹¹⁷ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 257

¹¹⁸ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 258

¹¹⁹ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 263

¹²⁰ Al-Jaziriy, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, 264

1). Talak *Sunny*,¹²¹ yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dapat dikatakan sebagai talak *sunniy* ketika memenuhi empat syarat:¹²²

- Isteri yang ditalak pernah digauli , bila talak dijatuhkan pada isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunniy*.
- Isteri dapat segera melakukan ‘*iddah* suci setelah ditalak, yaitu keadaan suci dari haid.¹²³
- Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik permulaan, dipertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat yang lalu datang haid.
- Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunniy*.

2). Talak *Bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunniy*. Disebut talak *bid'iy* adalah ketika:¹²⁴

- Talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu haid, baik pada permulaan masa haid maupun di pertengahannya.
- Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam kondisi suci yang dimaksud.

¹²¹ Talak *sunniy* adalah talak yang terjadi pada suatu waktu tertentu dan dengan bilangan tertentu, sedangkan *bid'iy* tidak demikian. Al-Jaziry, *fiqh 'ala Madzahib arba'ah*, hal. 265

¹²² Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 193

¹²³ Ulama Syafi'iyah, perhitungan ‘*iddah* bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap perempuan yang *menopause* atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta *khulu'* atau ketika istri dalam kondisi sedang haid, semua tidak termasuk talak *sunniy*.

¹²⁴ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, . 194

3). Talak *Sunniy wa la Bid'iy*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunniy* dan *bid'iy*, hal ini terjadi ketika:

- Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah digauli.
- Talak yang dijatuhkan terhadap terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang lepas haid.
- Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

b. Talak dari sisi lafadznya

1). Talak *Sharih*¹²⁵, merupakan talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.¹²⁶

2). *Kinayah*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti seorang suami berkata kepada isterinya engkau sekarang telah jauh dariku, janganlah engkau mendekati diriku lagi, selesaikan sendiri urusanmu dan sebagainya. Karena kalimat-kalimat tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain¹²⁷. Kedudukannya, menurut Imam Taqiyyuddin Al-Husainiy, bergantung terhadap niat si suami. Jika dengan ungkapan-ungkapan tersebut suami bermaksud menjatuhkan talak, maka seketika itu talak terjadi, begitu sebaliknya.¹²⁸

c. Talak dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami untuk *meruju'*

¹²⁵ Imam Syafi'iy mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak ini ada tiga, yaitu *talak*, *firaq*, dan *sarah*. Ahlu al-Zhahiriyyah menjelaskan pula bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan tiga kata tersebut, karena syari'at telah mempergunakan kata-kata tersebut.

¹²⁶ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 194

¹²⁷ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 195

¹²⁸ Taqiyyuddin Al-Husayniy, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, 86

- 1). Talak *raj'iy*, adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Abdurrahman Ghazali sebagaimana mengutip dari Dr. As-Siba'iy, bahwa talak *raj'iy* merupakan talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tanpa memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar, serta tidak memerlukan persaksian.¹²⁹
- 2). Talak *ba'in*, merupakan talak yang tidak memberikan hak merujuk kepada bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isterinya kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suaminya harus melalui akad baru, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* terbagi dalam dua macam:¹³⁰
- 3). *Ba'in shughra*, merupakan talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri serta tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Maka suami boleh melaksanakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa *'iddahnya* maupun setelahnya. Yang termasuk golongan talak ini adalah: talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta (*khulu'*), dan talak karena aib (cacat fisik), salah satu dipenjara, talak karena penganiayaan, dan semacamnya.¹³¹
- 4). *Ba'in kubra*, adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu menikah dengan

¹²⁹ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 196-197

¹³⁰ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 198

¹³¹ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 198

laki-laki lain, telah berkumpul dengannya kemudian bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *'iddahnya*.¹³² Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

d. Talak dari segi teknis suami menyampaikan talaknya

1). Talak dengan Ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isterinya mendengar secara langsung ucapan suaminya.¹³³

2). Talak dengan Tulisan, adalah talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang sah, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.¹³⁴

3). Talak dengan Isyarat, merupakan talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Isyarat ini sama dengan ucapan bagi yang dapat berkomunikasi dengan berbicara dalam menjatuhkan talak. sebagian Fuqaha' berpendapat bahwa sahnya talak dengan isyarat adalah orang yang tuna wicara itu buta huruf. Jika ia mengenal huruf dan dapat menulis, maka talak dengan isyarat belum cukup baginya, karena tulisan lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, jika darurat tidak dapat menulis maka beralih ke isyarat.¹³⁵

¹³² Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 199

¹³³ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 199

¹³⁴ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 199

¹³⁵ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 201

4). Talak dengan Utusan, adalah talak yang disampaikan oleh suami terhadap isterinya dengan perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami menalak isterinya. Dalam kondisi seperti ini, utusan bertindak sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suaminya dan melaksanakan talak itu.¹³⁶

B. *Khulu'* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* diambil dari kata *khala'a* yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata "*khal' a al-saub*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan dengan "menanggalkan istri", karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada istri.¹³⁷

Sedangkan *khulu'* menurut terminologi ilmu fiqih, *khulu'* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar '*iwad* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "*cerai*" atau "*khulu'*". Tebusannya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang

¹³⁶ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 201

¹³⁷ Sya'raniy, *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) III:598

dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami istri.¹³⁸

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Dasar hukum *khulu'*, dalam Al-Quran telah menukilkannya, sebagaimana dalam firman Allah Berikut:

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik¹³⁹

Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang diceritakan oleh Abu Kuraib sebagaimanaberikut:

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : قالت : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت: يا رسول الله؟ والله لولا مخافة الله، اذا دخل على، لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: فردت عليه حديقه. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه ابن ماجه)¹⁴⁰

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru bin Su'aib dari Habibah dari kakeknya, diberkata: BahwaHabibah binti sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai rupa buruk dan istrinya menemui Rasulullah

¹³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.181

¹³⁹ Q.S Al-Baqarah ayat 229

¹⁴⁰ Al-Hafizh Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul hadits, 1998), h. 228

Saw seraya berkata: “ya Rasulullah! Demi Allah, Kalau bukan takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya ? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasulullah menceraikan keduanya (H.R Ibnu Majah)

Hadis di atas memiliki penjelasan mengenai seorang wanita yang membenci suaminya yang tidak disukainya dikarenakan rupa yang dimiliki oleh suami, oleh karena hal tersebut maka wanita tersebut dibolehkan untuk meminta *khulu'* karena bila tetap bertahan maka ia tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta ia akan dianggap dalam kalangan orang kufur yang tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa permohonan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami karena alasan tertentu dan hal itu dapat dipertanggungjawabkan.

3. Rukun dan Syarat

a. Harta atau barang yang digunakan untuk *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang melakukan *khulu'*) lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Demikian ini juga

pendapat dari Sa'īd bin Musayyab, Atha, Amar bin Sya'īb, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.¹⁴¹

Bagi para *fuqaha* yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam *mu'amalat*, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan *fuqaha* yang memegang hadits secara *zhahir* di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak¹⁴²

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, *fuqaha* berselisih pendapat: apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa *talak* itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa isteri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah.

¹⁴¹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 310

¹⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), II: 51

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan mahar *mitsil*.¹⁴³

Abu Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat diatas tersebut secara zhahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada isteri sebagai imbalan *talak* yang dimiliki suami. Oleh karena itu, *talak* diberikan kepada suami jika ia membenci isteri, maka *khulu'* diberikan kepada isteri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.¹⁴⁴

b. Penuntut *khulu'* (isteri)

Para *fuqaha* sepakat bahwa isteri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah *baligh* dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa isteri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa ijin walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila isteri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta *khulu'* dari suaminya. Sedangkan Imamiyah menentukan syarat bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, hal-hal yang mereka syatkan dalam *talak*, misalnya si wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang *khulu'*. Mereka juga mensyaratkan adanya dua orang laki-laki yang adil.²² Kemudian timbul

¹⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* II: 51

¹⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* II: 51

perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih dibawah umur. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan *talak* atas namanya juga.

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata bahwa *khulu'* dalam keadaan sakit maupun sehat hukumnya boleh, sebagaimana jual beli dalam keadaan keduanya itu. Apabila isteri mengadakan *khulu'* sebesar mahar *mitsilnya*, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar *mitsil*, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok¹⁴⁵

c. *Shighat Khulu'*

Khulu' dan *talak* adalah sah tanpa lafazh bahasa Arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafazh perceraian dengan tebusan antara *khulu'* dan *talak*. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi *khulu'* yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk *talak*.

Imam Hanafi mengatakan *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi *al-bai* (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada isterinya "saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian" lalu isterinya menjawab "saya beli itu", demikian pula Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan *khulu'* dengan

¹⁴⁵ Asy-Syafi'iy, *Al-Umm III*, (Beirut, Dar al-Fikri, 2002) h. 222

redaksi *al-bai* (jual-beli).¹⁴⁶ *Khulu'* pun, menurut Al-Buthy bahwa itu dapat terjadi dengan lafazh *talak* yang *sharih* atau *kinayahnya*. Adapun maksudnya *talak*¹⁴⁷ di sini adalah *talak* bain karena isteri menyerahkan tebusan atau *iwadh* untuk memiliki dirinya sendiri. Dan jika terjadi *khulu'* dengan lafazh *khulu'* atau *fasakh* atau *fida'* dan tidak berniat menalakinya, maka jatuhlah *fasakh* terhadapnya yang tidak mengurangi bilangan *talaknya*¹⁴⁸

Berbeda dengan Ibnu Qayyim, dia menyangkal pendapat tersebut, “Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata “*talak*”. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata “Barang siapa yang hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal saja, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dengan hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal *talak* untuk *talak* saja.”¹⁴⁹

Al-Jaziriy juga memaparkan pendapat Imam Malik mengenai *shighat khulu'* ini. Ada tiga syarat yang dipenuhi oleh *shighat* ini. *Pertama*, *shighat* harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukkan atas talak, baik secara *sharih* maupun *kinayah*. Apabila hanya perbuatan yang menunjukkan

¹⁴⁶ Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Madzhab, h. 463

¹⁴⁷ Lihat Q.S Al-Baqarah ayat 229.

¹⁴⁸ Mansur bin Yusuf al-Buthy, *ar-Raudah al-Murabbahah Syarhu Zaadul Mustaqniy fi Iktishari al-Mukniy*, h. 358.

¹⁴⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, h. 93.

atas talak tanpa diucapkan, maka *khulu'* tidak terjadi. *Kedua*, *shighat* ini harus *qabul* dalam satu majlis. *Ketiga*, ketika mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kadar hartanya, seperti “aku talak kamu dengan 300.000” maka dijawab “saya terima 300.000 itu”.¹⁵⁰



¹⁵⁰ Al-Jaziriy, al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah , IV:325



BAB IV

KEWENANGAN MENJATUHKAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSEKTIF QASIM AMIN

A. Konsep Talak Perspektif Qasim Amin

Menurut bahasa, kata “*thalaq*” dapat diartikan dengan melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat) yang digembalakan tanpa seuntas tali dan bergerak sesuai keinginannya. Sedangkan menurut *syara’* adalah melepas tali nikah dengan lafal *thalaq* atau semacamnya, dan ini merupakan ungkapan yang telah ada pada masa Jahiliyyah.¹⁵¹ Azziz Muhammad Azzam mengutip pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab

¹⁵¹ Taqiyyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, 84

kemudian memutuskan nikah. Defenisi pertama lebih baik , karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan *syar'i* sedangkan yang kedua relevansinya jauh.¹⁵²

Mengenai talak, yaitu mengakhiri ikatan perkawinan, menurut ulama fiqih, suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talak. Bahkan suami tampak sangat berkuasa dalam menjatuhkan talak. Ia bisa menjatuhkannya kapanpun dia kehendaki. Tatkala ia menjatuhkan talak dengan mengatakan “kamu saya talak” (*thallaqtuki*). Maka jatuhlah talak kepada istri yang berakibat putusya hubungan suami istri. Oleh karena talak hanya hak kaum laki-laki. Maka menyebabkan laki-laki menggunakan hak ini tanpa pertimbangan, atau menggunakan hak talak untuk menekan istrinya. Sedangkan istri, jika menceraikan suaminya, juga bisa namun tidak semudah suami. Cara istri untuk menceraikan suaminya adalah dengan menggunakan *khulu'*, yaitu meminta suami menceraikannya dengan imbalan mengembalikan mahar, atau *fasakh*, yaitu meminta pengadilan menceraikannya. Mengajukan *fasakh* kepada hakim dan hakimlah yang berhak memutuskan *fasakh* atau melanjutkan perkawinan. Maka posisi istri menjadi pasif.¹⁵³

Sayyid Sabiq, menyikapi talak berbeda dengan Qasim Amin. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam telah menetapkan talak menjadi hak lelaki, karena dia lebih menghendaki tetap terjalinnya hubungan suami isteri yang telah banyak mengurus hartanya, sehingga jika hendak menikah lagi maka harus menyediakan harta yang sama banyaknya bahkan lebih. Selain itu, dia juga dituntut harus

¹⁵² Aziz Muhammad Azzam, 255

¹⁵³ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), 127

melunasi mahar kepada istri yang diceraikannya, yang memberinya biaya pengantar talak (*mut'at ath-thalaq*) dan nafkah selama isterinya menjalani masa *'iddah*.¹⁵⁴

Adanya pertimbangan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dia menambahkan adanya kematangan akal dan emosinya, lelaki cenderung lebih sabar daripada wanita dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Lelaki tidak mudah menyatakan cerai hanya karena sesekali marah atau melihat keburukan isterinya yang sulit diterima. Sedangkan wanita lebih mudah marah dan kurang sadar, padahal dia tidak menanggung langsung dampak-dampak perceraian ataupun nafkah seperti yang ditanggung oleh suami. Karenanya, wanita merasa lebih enteng untuk memutuskan hubungan suami-istri dengan alasan sekecil apa-pun, atau penyebab yang membenarkan perceraian, jika dia diberi wewenang menceraikan. Masalah ini terbukti benar ketika pemerintah Eropa memberikan kesetaraan hak cerai kepada lelaki dan wanita. Akibatnya aksus perceraian disana meningkat tajam beberapa kali lipat yang terjadi di masyarakat muslim.¹⁵⁵

Qasim, dalam permasalahan talak, mengkritik para *fuqaha'* yang seolah-olah memberi jalan luas bagi terjadinya talak, seperti yang dilihat dalam pembahasan fiqh lebih menekankan kepada teknis pelaksanaan sah-tidaknya talak tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan aspek keadilan.¹⁵⁶

Qasim membenarkan terjadinya talak dalam keadaan tertentu saja. Pandangannya ini didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, talak

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 165

¹⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 166

¹⁵⁶ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 460

yang dijatuhkan baru dianggap sah apabila diucapkan di hadapan dua orang saksi.

Dia mendasari pandangannya ini kepada firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”¹⁵⁷

Di dalam tafsir As-Shabuni, Imam Ar-Razi berujar At-Thalaaq ayat 2 terkandung talak *bid'iy* sebab kalau perempuan yang ditalak itu dalam keadaan haidh maka *iddahnya* menjadi lebih panjang melebihi tiga kali suci sehingga seolah-olah empat kali suci yang sudah dicampuri maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap pihak suami yang mentalaknya. Sedangkan kalau perempuan yang ditalak itu dalam keadaan suci yang belum dicampuri maka aman dari kedua hal tersebut karena perempuan itu dapat beriddah sesudah ditalak dalam keadaan aman dari hamil.¹⁵⁸

Pada ayat 2 ini Allah Swt. tidak membedakan antara rujuk talak dengan menghadirkan saksi. Karena itu, tidak boleh memisahkan satu dari lainnya, seperti menalak tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil atau rujuk tanpa adanya orang adil sebagai saksi. Perbuatan seperti ini melanggar hukum Allah. Akan tetapi

¹⁵⁷ Q.S. At-Thalaaq ayat 2.

¹⁵⁸ As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 239

Sayyid Sabiq mengatakan talak sah tanpa disaksikan di hadapan orang lain. Sebab talak adalah hak suami. Suami tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya.

Kemudian Qasim mendasari pemikirannya mengenai juru damai dalam persoalan talak, berpedoman pada ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵⁹

Qasim, sebagaimana ia mengutip dari Hawasyi Ibnu ‘Abidin, berpandangan bahwa syari’at Islam sendiri telah menggariskan hukum asal perceraian adalah dilarang, namun diperbolehkan hanya ketika dalam keadaan darurat yang membolehkannya. Jika terjadi perceraian tanpa sebab yang memperbolehkan, maka perceraian tersebut menjadi pilihan bodoh yang akan merugikan dan menyakiti serta anak-anak¹⁶⁰. Hal ini dia berpedoman kepada Fiman Allah yang telah dipaparkan sebelumnya.¹⁶¹

Meskipun dengan pengertian talak yang demikian, sebuah kenyataan yang didapati oleh Qasim Amin adalah bahwa masyarakat, terutama masyarakat Mesir

¹⁵⁹ Q.S An-Nisa’ ayat 35

¹⁶⁰ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’ah* , 84

¹⁶¹ Lihat Q.S Annisa’ ayat 34

kala itu menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Qasim menyoroti perilaku laki-laki saat itu yang cenderung menjadikan lafal perceraian sebagai bahan obrolan sehari-hari. Bagi mereka ikatan perkawinan hanya dijadikan mainan yang bisa dipertainkan semaunya tanpa memperdulikan aturan-aturan syariah dan hak-hak yang diatur dalam kekeluargaan.¹⁶²

Menurutnya dalam kumpulan kitab-kitab fiqih, hampir mayoritas ulama memandang umum dalil ini yang dari segi realisasinya memungkinkan untuk mempersempit ruang talak. Akan tetapi hal ini harus diketahui bahwa mereka belum membahas cabang-cabang dari teks asal dengan metode yang sama. Para ulama yang mengikutinya memperluas pembahasan talak dan tidak membuang metodenya dalam mengaplikasikan hukum-hukum terhadap fenomena-fenomena.¹⁶³ Hal tersebut memperlihatkan ada tiga persoalan khusus, yaitu:

1. Permasalahan jatuhnya talak *sharih* tanpa mensyaratkan niat. Para fuqha' berbeda pendapat tentang hal ini, khususnya dari kalangan madzhab *Hanafiyah*. Banyak teks Quran dan Hadits yang menerangkan tidak adanya tanggungan bagi orang yang dipaksa, gila, dan orang yang tersalah. Maka ditetapkan talaknya orang-orang tersebut jatuh. Ini merupakan pendapat mereka yang mengabaikan komponen niat yang merupakan pondasi agama.¹⁶⁴

¹⁶² Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Al-Ahwal*, 1(2013), 25

¹⁶³ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, 85

¹⁶⁴ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah*, 85

2. Talak yang telah disyari'atkan dalam Al-Quran adalah talak *raj'iy* selalu. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Akan tetapi para *fuqaha'* membagi talak menjadi *sharih* dan *kinayah*. Mereka berpendapat bahwa talak *sharih* jatuh menjadi talak satu *raj'iy* walaupun berniat lebih dari itu atau *ba'in*. adapun dengan *kinayah* maka itu menjadi talak *ba'in* yang tidak boleh *ruju'* kecuali dengan akad yang baru, dan juga itu menjadi talak tiga walaupun berniat untuk tiga. Adapun madzhab *Syafi'iah* berpendapat bahwa talak secara *kinayah* seluruhnya menjadi talak *raj'iy*.¹⁶⁵

3. Sepakat mayoritas *fuqaha'* bahwa talak tiga itu terpisah dalam satu haid dan dengan menggunakan satu lafadz jatuh menjadi tiga. Dalam bentuk seperti ini termasuk jenis talak yang diketahui oleh para *fuqaha'* sebagai talak *bid'iy*

¹⁶⁵ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah*, 86

yang menyalahi Al-Quran dan hadits,¹⁶⁶ sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹⁶⁷

Pembatasan kewenangan talak itu memiliki tahapan tersendiri. Artinya ada langkah-langkah yang harus dilewati terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap suami yang ingin menalak istrinya, maka wajib baginya untuk hadir di depan Qadhi yang khusus mengurus persoalan itu, dan menginformasikan tentang perseteruan (*syiqaq*) antara dia dan istrinya.¹⁶⁸
2. Wajib bagi Qadhi untuk memberikan arahan terhadap suami tentang hal-hal yang terkandung dalam Al-quran dan Hadits yang menunjukkan tentang talak adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian memberikan nasehat dan penjelasan kepadanya akan kewajiban perintah yang ia ajukan. Setelah itu qadhi memerintahkannya untuk memperhitungkan kembali dalam beberapa minggu.¹⁶⁹
3. Jika suami bersikukuh untuk melakukan talak setelah beberapa minggu, maka qadhi mengutus satu hakim dari pihak suami dan satu hakim dari pihak

¹⁶⁶ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah* , 86

¹⁶⁷ QS Al-Baqarah ayat 229.

¹⁶⁸ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

¹⁶⁹ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

perempuan, atau bisa juga dengan menggunakan orang lain yang adil, jika tidak ada maka dengan kerabat untuk melakukan perdamaian antara mereka.¹⁷⁰

4. Jika usaha damai tidak tercapai, maka wajib bagi mereka berdua mengajukan keputusan mereka kepada qadhi. Dan seketika itu qadhi diizinkan memberikan putusan tentang talak¹⁷¹
5. Talak tidak akan sah kecuali talak yang dilakukan didepan qadhi, dengan menghadirkan dua orang saksi dan tidak berlaku putusannya kecuali dengan proses yang resmi.¹⁷²

Perceraian yang terjadi di Mesir di penghujung abad ke 19 terhitung cukup tinggi, yaitu 33.000 dari 120.000 perkawinan (1898)¹⁷³. Keadaan seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawab pria dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurutnya talak hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Dengan jumlah data ini Qasim mengusulkan membuat suatu undang-undang perceraian yang dapat memperkecil angka tersebut, dengan prinsip agar pria tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak kepada isterinya. Maka dari itu menurutnya wanita perlu diberi hak untuk menentukan pilihan antara meneruskan atau mengakhiri perkawinannya, bila ia diperlakukan sebagaimana mestinya atau suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung jawab keluarga.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

¹⁷¹ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

¹⁷² Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 90

¹⁷³ Qasim Amin, *Tahriru mar'ah*, 92.

¹⁷⁴ Sartiyati, *Konsep Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 24

Hal yang diusulkan Qasim tersebut bertujuan untuk menimalisir terjadinya praktik perceraian yang hanya akan merugikan banyak pihak, terutama pihak isteri dan anak-anak. Dia menyadari bahwa perceraian bukanlah barang mainan yang bisa digunakan kapanpun dan di manapun. Perceraian merupakan alternatif paling ujung untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷⁵ Usul yang diusulkan oleh Qasim Amin dinilai sangat baik ditetapkan untuk mencegah kesemena-menaan menjatuhkan talak tanpa melihat akibat lebih jauh bagi keluarga dan anak-anak.¹⁷⁶

B. Kewenangan Menjatuhkan Talak bagi Perempuan Perspektif Qasim

Amin

Dalam pembahasan ini, akan menganalisis pokok-pokok konsep talak yang digagas oleh Qasim Amin yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Beberapa titik tertentu yang cukup menjadi sorotan bagi penulis. Pokok pokok itu selanjutnya akan dianalisis untuk menemukan sebuah ide baru mengenai talak.

1. Persoalan Niat dalam Menjatuhkan Talak

Dalam pembahasan sebelumnya, Qasim Amin mempersoalkan tentang eksistensi niat dalam menjatuhkan sebuah talak. Qasim menyangkal jatuhnya talak *sharih* tanpa mensyaratkan niat. Qasim mengakui bahwa para Fuqha' berbeda pendapat tentang hal ini, khususnya dari kalangan madzhab *Hanafiyah*.

¹⁷⁵ Syaiful Bahri, *Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 26

¹⁷⁶ Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*, 561.

Dia beranggapan banyak teks Quran dan Hadits yang menerangkan tidak adanya tanggungan bagi orang yang dipaksa, gila, dan orang yang tersalah. Maka ditetapkan talaknya orang-orang tersebut jatuh. Ini merupakan pendapat mereka yang mengabaikan komponen niat yang merupakan pondasi agama¹⁷⁷. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مِّمَّا نَوَىٰ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.*”¹⁷⁸

Dengan melihat hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa lafadz *إنما الأعمال*¹⁷⁹ pada hadits diatas mengandung makna *الحصر* (pembatasan) berdasarkan pendapat para *muhaqqiq*. Dalam penjelasannya pula, setiap pekerjaan harus didasari dengan niat, dia mengutip dari Al-Khauyi bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapatkan ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau menjauhkan diri dari ancaman-Nya.¹⁸⁰

Beberapa riwayat lain menggunakan lafadz *النية* dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dengan alasan bahwa tempat niat adalah berada di dalam hati, sedangkan

¹⁷⁷ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, hal 85

¹⁷⁸ Hadits riwayat Bukhariy No. 1 dan Muslim No. 1907

¹⁷⁹ Dalam riwayat Ibnu Hibban, lafadz yang tertulis adalah *الأعمال بالنيات* tanpa menggunakan *إنما*, ini juga terdapat pada karangan Asy-Syihab. Dan ini ditentang oleh Abu Musa Al-Madiniy dan Imam Nawawi. Lihat Fathul Baariy bab tentang permulaan Wahyu.

¹⁸⁰ Al-Asqalaniy, *Fathul Baariy* terj. Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 18

hati itu ada satu, maka dari itu kata niat disebutkan dalam bentuk kata tunggal. Berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah yang jumlahnya sangat beragam dan banyak, sehingga dalam hadits disebutkan kata *عمل* disebutkan dalam bentuk *أعمال*. selain itu niat hanya akan kembali kepada Zat yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya.¹⁸¹

Al-‘Asqalaniy kemudian memaparkan, bahwa setiap perbuatan pasti membutuhkan pelaku, maka dari itu lafadz *الأعمال بالنيات* secara lengkap kaan menjadi *الأعمال الصادرة من المكلفين* (perbuatan yang berasal dari *mukallaf*). Namun, apakah perbuatan orang kafir termasuk? Tentu tidak, karena maksud perbuatan dalam hadits ini adalah ibadah, sehingga orang kafir tidak termasuk dalam hadits ini, meskipun mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan akan mendapatkan hukuman apabila meninggalkannya.¹⁸²

Pemahaman kata *بالنيات*¹⁸³ dalam hadits tersebut adanya penyerta huruf *ba’* yang menunjukkan arti kepada *mushabahah* (menyertai) dan ada juga yang memaknai *sababiyyah* (menunjukkan sebab). Imam Nawawi menjelaskan bahwa niat yang dimaksud adalah keinginan yang ada dalam hati, dan kemudian Al-Karmani menambahkan bahwa keinginan hati adalah melebihi maksud.¹⁸⁴

Terdapat perbedaan pendapat para *Fuqaha’* tentang kategorisasi niat tergolong kepada rukun atau syarat. Al-‘Asqalani memilih pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa mengucapkan niat di awal

¹⁸¹ Al-‘Asqalaniy, *Fathul Baariy*, 18

¹⁸² Al-‘Asqalaniy, *Fathul Baariy*, 19

¹⁸³ Ada kata yang dihilangkan sebelum *jar-majrur*. Beberapa mengatakan seharusnya ada kata *tu’tabar* (tergantung), *takmulu*(sempurna), *tashihhu*(menjadi sah), dan *tastaqirru* (sesuai). Lihat Fathul Baariy bab permulaan wahyu.

¹⁸⁴ Al-‘Asqalaniy, *Fathul Baariy*, 19

perbuatan merupakan rukun, sedangkan menyertakan dengan perbuatan adalah syarat.¹⁸⁵

Niat dalam hadits ini menunjukkan makna etimologi, seakan-akan hadits ini mengatakan “*Tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat*”. Akan tetapi niat bukan merupakan inti dari perbuatan tersebut, karena ada beberapa perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka maksud penafian tersebut adalah penafian hukum, seperti sah atau kesempurnaan perbuatan.¹⁸⁶

Dengan penjelasan tersebut, bahwa dapat dipahami niat merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Walaupun dalam kondisi tertentu bisa digolongkan kepada rukun dan syarat. Qasim Amin yang dalam pemikirannya, berupaya untuk meletakkan niat sebagai elemen penting dalam perceraian. Beberapa argument-argumen yang dikeluarkannya pun mengarahkan bahwa seolah-olah para pemikir melupakan esensi niat.¹⁸⁷ Sebagai dasar utama argumennya adalah hadits yang telah dibahas diatas.

Al-Jaziry, menyimpulkan dalam kitabnya bahwa talak hanya mencakup empat rukun, yaitu suami, isteri, *shighat*, dan *qashdu*.¹⁸⁸ Bahkan dalam syarat talak pun hanya mengategorikan kepada syarat yang berkaitan dengan suami, syarat yang berkaitan dengan isteri, dan syarat yang berkaitan dengan *shighat*.¹⁸⁹ Dapat diketahui bahwa persoalan niat dalam talak sunyi dari pembahasan.

¹⁸⁵ Al-‘Asqalaniy, *Fathul Baariy*, 19

¹⁸⁶ Al-‘Asqalaniy, *Fathul Baariy*, 19

¹⁸⁷ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar’ah*, 85

¹⁸⁸ Al-Jaziriy, *Fiqh ‘ala Madzahib Arba’ah*, 250-251

¹⁸⁹ Al-Jaziriy, *Fiqh ‘ala Madzahib Arba’ah*,. 251-258

Urgensitas niat dalam talak yang diusung melalui pemikiran Qasim Amin yang melandaskan argumennya terhadap hadits tentang niat diatas dapat dibenarkan. Berdasarkan penjelasan dari Al-‘Asqalaniy sebelumnya, niat akan menjadi rukun ketika niat diucapkan sebelum perbuatan, dan menjadi syarat ketika dilakukan bersamaan dengan perbuatan. Maka menurut penulis, adalah sebuah konsekuensi logis ketika berniat menjatuhkan talak terhadap isteri bila niatnya sudah ada sebelum mengucapkan talak, tentu niat sudah menjadi rukun talak seketika itu.

2. Permasalahan Talak Tiga

Qasim menyebutkan bahwa mayoritas *fuqaha*’ sepakat talak tiga itu terpisah dalam satu haid dan dengan menggunakan satu lafadz jatuh menjadi tiga. Dalam bentuk seperti ini termasuk jenis talak yang diketahui oleh para *fuqaha*’ sebagai talak *bid’iy* yang menyalahi Al-Quran dan hadits,¹⁹⁰ sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*¹⁹¹

Dalam menyikapi ayat ini, Qasim mengutip dari kitab *Husnul Uswah* bahwa Allah hanya menyebutkan dengan kalimat *مرتان* bukan *طلفتان* , merupakan sebuah isyarat bahwa seharusnya talak itu satu kali setelah yang lainnya, bukan 2 talak yang jatuh sekaligus. Adanya perbedaan pendapat dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu apakah menjadi talak tiga atau satu. Pendapat pertama

¹⁹⁰ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah*, 86

¹⁹¹ QS Al-Baqarah ayat 229.

adalah Jumhur, dan yang lainnya adalah pendapat yang berbeda dengan jumhur dan ini yang lebih benar.¹⁹²

Quraish Shihab juga menafsirkan ayat di atas bahwa talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Maksudnya, seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan isterinya. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah مرتان (*dua kali*), bukan طلقان (*dua perceraian*). Hal ini memberikan kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yaitu waktu antara talak pertama dan kedua.¹⁹³

Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (*rujuk*) namun semenjak itu dia hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan talak lagi. Dikarenakan, pada lanjutan ayat di atas menyatakan *setelah itu*, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh *menahan dengan ma'ruf* فإمساك فإمساك yaitu dengan *merujuk* dengan cara yang baik atau dengan *menceraiakan*, yakni talak yang ketiga kalinya *tanpa boleh kembali lagi sesudahnya*.¹⁹⁴ Talak ketiga ini juga hendaknya ditempuh dengan cara yang *ihsan* tanpa boleh kembali lagi.¹⁹⁵

Ayat di atas sebagai ketentuan bahwa talak itu terbatas dan terikat. Tidak ada jalan untuk mengabaikan ketentuan ini dengan mempermainkan waktu. Jika terjadi talak pertama, maka pada masa *'iddah* si suami berhak *merujuknya* dengan tanpa menggunakan akad baru. Akan tetapi, jika masa *'iddah* itu uterus

¹⁹² Qasim Amin, *Tahriri al-mar'ah*, 86

¹⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 598

¹⁹⁴ Kalimat ini diperoleh dari kata تسريح yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan. Berbeda dengan الطلاق yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Lihat Tafsir Al-Misbah, h. 599

¹⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 598

berjalan hingga habis, maka si isteri telah lepas darinya. Dalam artian dia tidak dapat kembali ke mantan suaminya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Apabila dia merujuknya ketika masih dalam masa 'iddah, atau dia mengawininya kembali setelah terjadi talak *ba'in shughra*, maka dia dapat menjatuhkan talak kepada isterinya seperti talak pertama. Apabila dia menalaknya tiga klai, maka itu termasuk kedalam golongan *ba'in kubra*, dia tidak boleh merujuknya ada masa 'iddah atau setelah habis 'iddah kecuali mantan isterinya telah menikah dengan laki-laki lain, lalu cerai dengan cara yang wajar dan 'iddahnya habis dan tidak dirujuiki oleh suaminya yang kedua. Maka setelah itu baru dia boleh menikahinya.¹⁹⁶

3. Permasalahan Talak *Raj'iy*

Qasim berpendapat, bahwa talak yang telah disyari'atkan dalam Al-Quran adalah talak *raj'iy* selalu. Pendapatnya ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

¹⁹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Quran, Juzu' I*, h. 294

*janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*¹⁹⁷

Akan tetapi para *fuqaha'* membagi talak menjadi *sharih* dan *kinayah*. Mereka berpendapat bahwa talak *sharih* jatuh menjadi talak satu *raj'iy* walaupun berniat lebih dari itu atau *ba'in*. adapun dengan *kinayah* maka itu menjadi talak *ba'in* yang tidak boleh *ruju'* kecuali dengan akad yang baru, dan juga itu menjadi talak tiga walaupun berniat untuk tiga. Adapun madzhab *Syafi'iah* berpendapat bahwa talak secara *kinayah* seluruhnya menjadi talak *raj'iy*.¹⁹⁸

Menyikapi pendapat Qasim Amin yang menyatakan bahwa sesungguhnya talak itu adalah *raj'iy* selamanya. Maka perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang dapat dinilai sebagai talak *raj'iy* adalah sebagai berikut:

- Talak *sharih* setelah *dukhul* yang hakiki. Yaitu talak dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan talak tanpa disertai dengan *'iwadh*, atau dengan bilangan tiga. Contoh: kamu saya ceraikan, maka jatuhlah talak *raj'iy* dan itu tidak jatuh talak melaikan satu kali, jika dia berniat lebih dari itu dan dia tidak mengurangi karena niat. Selanjutnya jika ia mengucapkan lafadz talak, namun tidak ada niat menjatuhkan talak, maka itu jatuh kepada talak satu yang bersifat *raj'iy*, jika dia berniat dengan talak tiga, maka itu dipandang

¹⁹⁷ Q.S ath-Thalaq ayat 1

¹⁹⁸ Qasim Amin *Tahrir Al-Mar'ah* 86

sebagai talak tiga. Seperti contoh lain: engkau saya ceraikan menurut empat madzhab, maka ini jatuh kepada talak *raj'iy*.¹⁹⁹

- Talak dengan cara *kinayah* setelah *dukhul* dengan lafadz yang tidak memberikan makna yang jelas, seperti: اعتدي, استبرئي رحمك, أنت واحدة dengan menggunakan lafadz seperti ini jatuh sebagai talak satu *raj'iy* jika sang suami meniatkan lafadz itu sebagai ungkapan talak.²⁰⁰
- Talak yang diputuskan oleh hakim dikarenakan suami tidak memberikan nafkah, atau karena *ila'*. Maka kondisi yang pertama merupakan talak *raj'iy*, karena kodratnya suami adalah memberikan nafkah setiap saat. Sedangkan kondisi yang kedua adalah talak *raj'iy* juga, karena adanya kemungkinan suami untuk kembali untuk menghidupi keluarganya.²⁰¹

4. Persaksian dalam Talak

Kebanyakan mayoritas Ulama berpendapat bahwa talak itudapat terjadi tanpa adanya persaksian. Yakni, dipandang sah oleh hukum Islam jika suami menjatuhkan talak terhadap isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran suami.

Qasim Amin sebagaimana mengutip kepada At-Thabrsiy, sesungguhnya sebagian ulama menjadikan persaksian sebagai syarat dalam sahnya talak,

¹⁹⁹ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuhu Juzu'* – 9, h. 6956

²⁰⁰ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuhu*, 6957

²⁰¹ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuhu*, 6957

sebagaimana itu juga merupakan syarat sahnya perkawinan.²⁰² Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٢﴾

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

Al-Thabraniy, menuturkan bahwa *zhahir* ayat ini memerintahkan adanya persaksian untuk talak, dalam hal yang demikian juga diriwayatkan oleh imam-imam ahlul bait seluruhnya dan hal itu menunjuk wajib serta menjadi syarat sahnya talak.²⁰³ Diantara sahabat-sahabat yang berpendapat untuk wajibnya persaksian sebagai sahnya talak adalah Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husein. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* adalah Imam Ahmad Al-baqir, Ja'far Ash-Shadiq, 'Atho, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin.²⁰⁴

Wajibnya saksi pada talak adalah madzhab sebagian sahabat dan sebagian *tabi'in*. sedangkan pengakuan *ijma'* adalah anjuran saksi yang datang dalam beberapa referensi fiqh maksudnya *ijma'* madzhab, bukan *ijma'* ulama Ushul yang

²⁰² Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, 90

²⁰³ Abdurrahman Ghazaliy, *Fikih Munakahat*, 209

²⁰⁴ Abdurrahman Ghazaliy, *Fikih Munakahat*, 210

didefinisikan sebagai kesepakatan ulama *mujtahid* dari umat Rasulullah pada suatu masa dari beberapa masa pada hukum syara'.²⁰⁵

Pihak-pihak yang berpendapat wajibnya saksi dalam talak bukan hany dari kalangan ulama Syi'ah Imamiyah sendiri, tetapi ada dari kalangan *tabi'in* seperti 'Atha', Ibnu Sirrin, dan Ibnu Juraij. Sedangkan Jumhur *Fuqaha'* berpendapat bahwa talak terjatuh tanpa adanya saksi karena talak itu merupakan hak suami. Apa yang dinukil berdasarkan kitab-kitab Syiah Imamiyah tidak membuat ketenangan setiap orang diambil dari perkataannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah yang terpelihara dari dosa.²⁰⁶

Jika persaksian yang dimaksud dalam talak, ternyata di Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan yang berwenang", kemudian pada pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 menyatakan "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Tidak hanya itu, pada pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanyamemutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang di maksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat

²⁰⁵ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, 278

²⁰⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, 27

alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰⁷

5. Perlindungan Hukum dalam Talak

Qasim Amin dalam menyikapi persoalan talak, menyimpulkan beberapa solusi yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁰⁸

- Setiap suami yang ingin menalak istrinya, maka wajib baginya untuk hadir di depan Qadhi yang khusus mengurus persoalan itu, dan menginformasikan tentang perseteruan (*syiqaq*) antara dia dan istrinya.
- Wajib bagi Qadhi untuk memberikan arahan terhadap suami tentang hal-hal yang terkandung dalam Al-quran dan Hadits yang menunjukkan tentang talak adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian memberikan nasehat dan penjelasan kepadanya akan kewajiban perintah yang ia ajukan. Setelah itu qadhi memerintahkannya untuk memperhitungkan kembali dalam beberapa minggu.
- Jika suami bersikukuh untuk melakukan talak setelah beberapa minggu, maka qadhi mengutus satu hakim dari pihak suami dan satu

²⁰⁷Peraturan Pemerintah RI No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

²⁰⁸ Qasim Amin, *Tahrirul Mar'ah*, 90

hakim dari pihak perempuan, atau bisa juga dengan menggunakan orang lain yang adil, jika tidak ada maka dengan kerabat untuk melakukan perdamaian antara mereka.

- Jika usaha damai tidak tercapai, maka wajib bagi mereka berdua mengajukan keputusan mereka kepada qadhi. Dan seketika itu qadhi diizinkan memberikan putusan tentang talak
- Talak tidak akan sah kecuali talak yang dilakukan didepan qadhi, dengan menghadirkan dua orang saksi dan tidak berlaku putusannya kecuali dengan proses yang resmi.

Ide-ide yang diutarakan oleh Qasim Amin semata-mata demi memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam konteks ini adalah perkara perceraian. Pada pembahasan sebelumnya diketahui dapat disinyalir talak bisa terjadi dengan mudahnya. Patokan utama yang dapat disimpulkan dari ide-ide di atas adalah *pertama*, perceraian dapat terjadi karena ada keinginan kuat untuk bercerai. *Kedua*, harus ada saksi dalam proses talak. *Ketiga*, talak terjadi karena berdasarkan kepada putusan pengadilan. Menurutnya, persoalan-persoalan yang ada dalam perkawinan harus ada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam memilih jodoh maupun hak bercerai. Sehingga hak tersebut tidak mutlak di tangan laki-laki.

Ide-ide semacam ini ternyata tidak hanya tertulis dalam buku karangan Qasim saja, namun justru memberikan andil dalam sejarah reformasi hukum keluarga di Mesir. Dalam catatan sejarah gerakan sosial di Mesir, seperti yang dipelopori oleh Qasim Amin yang pada saat itu dikenal sebagai ahli di bidang

ilmu sosial, yang juga berkonsentrasi dalam bidang gerakan feminisme Arab di Mesir. *Tahrir al-mar'ah*, sebagai karya yang kontroversial pada saat itu, dianggap terlalu liberal para ulama konservatif di Mesir. Setelah mendapatkan penolakan oleh ulama di Mesir kala itu, kemudian draf tersebut diusulkan kembali oleh komite Mesir pada tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir sama dengan draf yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1920, akan tetapi draf yang ada dalam UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Namun aturan tersebut masih gagal setelah diveto oleh Raja Fu'ad. Kemudian pada tahun 1943 dan 1945 diusulkan kembali, tetapi masih ditolak.²⁰⁹

Para reformator hukum di Mesir seperti Muhamamd Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1885-1908), Sayyid Ameer Ali (1849-1908) mempunyai peran tersendiri, sehingga pada 1920-1929 reformasi hukum Islam (*Islamic Legal reform*) dapat terealisasi dengan keluarnya reformasi Undang-undang Perkawinan. Kontribusi Abduh dan Qasim dalam reformasi hukum tersebut adalah menyangkut hak-hak perempuan Mesir modern mulai terlihat dan menjadi respon ulama Mesir untuk dijadikan pedoman dalam perubahan tata hukum keluarga Mesir, terutama dalam karya *Tahrir al-Mar'ah* menjadi masalah reformasi kala itu yaitu perkawinan, poligami, dan talak.²¹⁰

Poin-poin dari ide yang disampaikan oleh Qasim Amin dalam *Tahrir al-Mar'ah*, tidak lepas juga dari pengamatan statistik. Qasim berpedoman kepada

²⁰⁹ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Al-Madzahib*, 1 (Juni, 2014), 165

²¹⁰ Ahmad Zayyadi, *Reformasi Hukum di Turki dan Mesir*, 167

sejumlah catatan yang dia dapatkan dari Amir Afandi Ismail yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama kala itu. Berikut adalah tabelnya:

Tahun	Perkawinan	Perceraian	Tahun	Perkawinan	Perceraian
1298	13.601	6.902	1307	5.700	4.700
1299	4.900	4.152	1308	6.750	5.900
1300	4.350	4.648	1309	6.900	5.548
1301	3.400	4.000	1310	7.100	5.847
1302	4.700	5.250	1311	7.400	5.281
1303	4.749	5.500	1312	8.250	4.650
1304	4.850	4.698	1314	14.250	4.600
1305	4.749	5.350	1315	8.150	4.300
1306	5.000	5.850	1316	8.148	4.000 ²¹¹

Data diatas merupakan data yang diperoleh Qasim. Disimpulkan bahwa di kota Kairo pada saat itu dalam rentang waktu 18 tahun diketahui bahwa setiap empat perempuan yang ditalak dalam perbandingan 3:1.²¹² Perceraian yang terjadi di Mesir di penghujung abad ke 19 terhitung cukup tinggi, yaitu 33.000 dari 120.000 perkawinan (1898).²¹³

Berdasarkan data tersebut, Qasim mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan sosial antara legislator hukum (*fuqaha', mufti, ulama*) dengan realitas sosial. Artinya, para pelaku poligami melegitimasi teks-teks agama sebagai cara

²¹¹ Data diperoleh dari Amir Afandi Ismail, pegawai Departemen kehakiman, lihat: Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* h. 91.

²¹² Qasim Amin, *Tahrir al-mar'ah*, 91

²¹³ Qasim Amin, *Tahrir al-mar'ah*, 92.

mereka untuk menikah dengan empat isteri, tapi pada kenyataannya perempuan menjadi korban, subordinasi, dan terampas hak-haknya. Maka dari itu undang-undang hukum keluarga pada tahun 1920-1929 mencoba yang terbaik untuk membawa masalah keluarga di bawah hukum negara dan administrasi, sementara menyatakan kesesuaian lingkup ini untuk syari'ah. Langkah-langkah untuk memastikan rekaman administrasi perceraian, dan juga beberapa derajat perlindungan untuk isteri (para perempuan).²¹⁴

Pada tahun 1920 dan 1929 undang-undang terus diperjuangkan di Mesir hingga disebut *Jihan Hukum* 1979. Jihan (Isteri Presiden Sadat), menjadi tokoh terkemuka dalam gerakan feminisme Mesir untuk melakukan reformasi hukum tentang hukum keluarga (*personal law*) untuk membasmi penderitaan besar bagi perempuan dan anak-anak pada tahun 1979 dengan bentuk dekrit presiden. Bentuk hukum dirujuk ke komisi ulama untuk penilaian tentang konsistensi mereka dengan syari'ah, dan penilaian mereka menjadi undang-undang resmi Mesir. Perjuangan feminis ini dari tahun 1979, 1985, hingga 2000, setelah banyak tekanan dan lobi kaum liberal dan para feminis Mesir, akhirnya baru disahkan bahwa perempuan Mesir berhak untuk melakukan *khulu'* dan seterusnya.²¹⁵

Ketika Mesir menetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 1920, didalamnya ditetapkan bahwa pengadilan berhak untuk memutuskan cerai dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah, begitu juga apabila suami mengidap penyakit yang membahayakan. Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1929, alasan

²¹⁴ Ahmad Zayyadi, *Pemikiran Qasim Amin: Sebuah tinjauan Historis tentang Perempuan*, 144

²¹⁵ Sami Zubaida, *Law and Power In The Islamic World*, (London: MPG Books, 2003) ,152, dalam Ahmad Zayyadi, *Pemikiran Qasim Amin: Sebuah tinjauan Historis tentang Perempuan*, 171

untuk menuntut talak diperluas. Dalam undang-undang ini ditetapkan hal-hal yang dapat dijadikan Pengadilan untuk menetapkan talak, yaitu:

1. Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah
2. Apabila suami mempunyai penyakit menular atau membahayakan
3. Apabila ada perlakuan yang semena-mena dari suami
4. Apabila suami pergi meninggalkan isteri dalam waktu yang cukup lama.

Pada bulan Juli tahun 1979, Mesir menetapkan Undang-undang No. 44²¹⁶ yang didalamnya menyatakan bahwa amandemen ini berisi lebih jauh mengenai amandemen hukum keluarga. Di antara isinya adalah isteri harus diberi tahu ketika suami hendak melangsungkan poligami, atau poligami harus mendapatkan izin dari isteri, dan apabila isteri tidak mengizinkan maka ia berhak menuntut cerai. Apabila suami menyembunyikan fakta dari isteri bahwa dia telah beristeri maka isteri kedua berhak menuntut cerai.²¹⁷ Tidak hanya itu pada aturan ini juga menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, membolehkan isteri pertama meminta cerai dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh sang suami, dan menjunjung hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak, dan pembagian harta pasca cerai.²¹⁸

²¹⁶ Hukum *al-ahwal Asy-syakhsiyya* dikukuhkan oleh Anwar Sadat.

²¹⁷ Imam Mustofa "Potret Hukum Talak dan cerai di Indonesia dan Mesir" *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2 (Desember 2011), 122

²¹⁸ Rif'at Husnul Ma'afi, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum Mesir dan Turki" *Al-Qanun*, 1 (Juni, 2010), 217

Kemudian di tahun 1985, pengadilan konstitusional tinggi Mesir menyatakan bahwa cara-cara pemakluman undang-undang itu tidak konstitusional. Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap gerakan feminis yang sedang tumbuh. Setelah penghapusan Undang-undang Tahun 1979, dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diberlakukan undang-undang kompromi yang mencairkan reformasi 1979 oleh Majelis Rakyat.²¹⁹

Perubahan-perubahan undang-undang yang terjadi selama sejarah reformasi di Mesir tidak luput dari peran pemikir-pemikir muslim dan feminis-feminis lainnya, khususnya Qasim Amin, yang dalam karyanya *Tahriru al-Mar'ah* berupaya mengangkat derajat perempuan. Khususnya dalam permasalahan talak. Dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di hadapan lembaga hukum dan negara. Dampaknya terasa dengan terjadinya amandemen-amandemen yang ada di Mesir.

Adanya pengaruh pemikiran Qasim Amin terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia tentang perceraian dapat diketahui melalui pasal 39 Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”*, kemudian dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 menyatakan bahwa *“suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan Isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia*

²¹⁹ Rif'at Husnul i, *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum Mesir dan Turki*, 217

bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Mesir lebih awal melakukan reformasi di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai cerai dan talak. Sama dengan Indonesia, tujuan pembaharuan hukum keluarga di Mesir juga untuk meningkatkan status wanita. Dengan adanya pembaharuan perundang-undangan cerai dan talak ini maka suami tidak dapat menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap isteri. Karena suami harus dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi tentang alasan permohonan talaknya. Selain itu talak harus melalui proses sertifikasi. Berkaitan dengan gugat cerai, isteri juga diberi hak yang lebih luas, yaitu dapat mengajukan gugatan *khulu'*. Begitu pula apabila suami pergi meninggalkan isteri tanpa alasan yang jelas, suami mengidap penyakit atau tidak mampu memberikan nafkah maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²²⁰

²²⁰ Imam Mustofa, *Potret Hukum Talak dan cerai di Indonesia dan Mesir*, 123



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan dua kesimpulan terkait Kewenangan Menjatuhkan Talak bagi Perempuan Perspektif Qasim Amin, yaitu :

1. Bahwa konsep talak bagi Qasim Amin adalah pemahaman kembali mengenai konsep talak yang telah diusung oleh ulama terdahulu, harus ada pembaharuan. Qasim mereformasi konsep talak yang seharusnya membela hak-hak perempuan Mesir, kala itu masih banyak perempuan-

perempuan yang kunjung belum mendapatkan hak-hak dan kewajibannya secara wajar. Qasim menilai konsep talak yang ternukil dalam fiqh klasik perlu direaktualisasikan kembali agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pokok-pokok yang menjadi ide gemerlangnya untuk perubahan hukum tentang perceraian adalah secara umum memberikan batas kewenangan talak yang berada di tangan suami. Suami tidak bisa dengan semena-mena menjatuhkan talak kepada Isterinya. Peran pengadilan pun ikut serta dalam menyelesaikan persoalan talak. Talak dipandang sah apabila dilakukan di hadapan persidangan pengadilan. Sebelum terlaksananya sidang, adanya upaya perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Jika upaya damai tidak tercapai, maka jalan terakhir adalah sidang perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Kewenangan talak bagi perempuan perspektif Qasim Amin adalah terobosan membatasi kewenangan talak yang berada di tangan suami yang disinyalir suami dapat dengan sewena-wena menjatuhkan talak dengan mudahnya. Konsep talak Qasim Amin memiliki pandangan yang lebih progresif dari pada talak perspektif fiqh klasik. Aljaziry yang menyimpulkan bahwa dalam pembahasan rukun dan syarat talak, tidak menyinggung tentang niat. Padahal menurut Qasim Amin, niat adalah pondasi dalam beragama dan beribadah. Perbedaan lain bahwa konsep talak perspektif Qasim Amin ini mengusung persaksian sebagai sahnya

talak. Pada akhirnya kesaksian ini dapat dibuktikan di depan pengadilan. Hal itu tujuan utama Qasim Amin memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan akan hak-hak dan kewajibanya. Dengan ide-ide tersebut, maka diketahuilah bahwa sebenarnya ada kewenangan talak bagi perempuan meskipun secara teknisnya melalui ragam aturan yang substansinya mencegah suami menjatuhkan talak dengan mudahnya.

B. Saran

Pada bab sebelumnya telah membahas dan menganalisis kewenangan menjatuhkan talak bagi perempuan dalam perspektif Qasim Amin. Maka beberapa saran yang dapat penulis utarakan adalah:

1. Untuk Penegak Hukum

Instrumen hukum di Indonesia sudah cukup ketat dan bagus dalam menangani kasus talak. Dengan pola aturan yang sangat rapi tentu diharapkan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan negara. Akan tetapi kita masih perlu bergerak maju dalam mengevaluasi hukum kita. Ada beberapa hal yang tentu diubah disesuaikan dengan perubahan waktu. Indonesia dengan keberagaman dan kearifan lokalnya maka hukum di Indonesia harus mampu menyelimuti keseluruhannya, khusus dalam hal ini adalah persoalan talak.

2. Untuk Aktifis Perempuan

Gerakan wanita sangat memberikan kontribusi dalam perubahan gaya hidup di zaman sekarang. Gerakan-gerakan yang dikampanyekan pun beragam dan kreatif. Namun ada yang sangat perlu di revitalisasikan,

yaitu pemahaman ulang mengenai talak. Perlu adanya gerakan yang massiv untuk memberikan umpan balik yang bagus dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan pemahaman ulang betapa pentingnya memahami persoalan talak dengan baik. Karena ini menyangkut dengan kehidupan manusia dalam berumah tangga.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Pembahasan konsep talak dalam lingkup perspektif Qasim Amin tidak habis sampai disini saja. Masih banyak hal yang perlu di teliti kembali demi menambha wawasan keilmuan akademik. Seperti tinjauan historis, sosiologis, dan antropologis yang penulis sendiri menilai itu sangat perlu di kaji. Maka dari itu untuk peneliti selanjutnya, diharapkan memberikan varian baru dalam mengkaji talak perspektif Qasim Amin.

4. Untuk Masyarakat Umum

Pembahasan talak sangat urgen sekali mempelajarinya. Tidak cukup mempelajarinya dengan menggunakan referensi fiqih klasik saja, bahkan harus banyak mempelajarinya dengan membandingkan, menganalisi dengan refrensi-refrensi lainnya. Maka saran penulis adalah memperbanyak mempelajari talak dari berbagai macam sumber, tidak cukup dengan satu sumber saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Kariim.
- Abi Abdillah, Al-Hafizh. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Darul hadits.
- Abu Bakar, Taqiyuddin, 2005. *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. Surabaya: Haramain Jaya.
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. 1400 H. *Al-Jami' Al-Shahih*. Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. 2011. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Nisabury, Muslim Al-Qusyairy. TT. *Al-Jami' Al-Shahih*. TT: TP
- Al-Taliyadi, Abdullah. 2008. *Astaghfirullah, aurat!*. alih bahasa: Umar Bukhariy. Yogyakarta: Diva Press.
- Amin, Qasim. 2012. *Tahrirul al-Mar'ah*. Kairo: Mu'assasah Hindawiy li ta'lim wa tsaqafah
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ariana Suryorini. *Menelaah Feminisme dalam Islam*. Jurnal: SAWWA Vol 07 No. 02 April 2012.
- Asmidar, *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The Women's Position in Ancient Greece, Athens)*, Jurnal: Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1, No. 2 September 2015.
- As-Sujastaniy, Abu Daud. TT. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'arif.
- Ayyub, Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aziz, Abdul. et al, 2011 *Fiqh Munakahat*, alih bahasa, Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Bungin, Burhan. 2001 *Metodologi Penelitian sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fawaid, Ahmad. *Pemikiran Mufassir Perempuan tentang isu-isu perempuan*. Jurnal: KARSA. Vol. 1 No. 1, Juni 2015
- Ghazali ,Abd Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hanani, Irham *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2015.
- Hasan Bisri, Cik. 2003. *Model Penelitian Fiqih; Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. Bogor: Kencana
- Hasri. *Emansipasi Wanita di Negara Islam (Pemikiran Qasim Amin di Mesir)*. Jurnal: AL-Khawarizmi, Vol. 2 No. 02 Oktober 2014.
- Hasyim, Zulfahani. *Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam*, Jurnal: MUWAZA'AH Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- <http://kbbi.web.id/wenang> diakses pada 13 Juni 2017
- Husnul Ma'afi, Rif'at. *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum Mesir dan Turki*. Jurnal: Al-Qanun. Vol. 13 No. 1 Juni 2010.
- Latief, M. Nur Hasan. *Pembaharuan hukum keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimal kawin dan peningkatan status wanita*. Jurnal.: NOVELTY Vol. 7 No. 2, Agustus 2016.
- Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tinjauan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Jurnal: Al-'Ulum, Vol 2, tahun 2013.
- Mudawinun Khoirul. *Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin*, Jurnal: Ta'limuna No. 1, Maret 2014.
- Mudawinun Nisa', Khoirul. *Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amin dan Relevansinya bagi Pemikiran Pendidikan Islam (analisis sejarah sosio-intelektual)*, Thesis. Malang: UIN Malang, 2013.
- Muhammad, Usamah. *Talak dalam Perspektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2015.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mustofa, Imam. *Potret Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5 No. 2 Desember 2011,
- Rusyd, Ibnu. 2003. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*. Beirut : Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah.
- Saifullah. 2015. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sartiyati. *Konsep Wanita Menurut Qasim Amin*. Jurnal: at-Ta’lim. Vol. 3 tb, 2012.
- Siregar, Eliana. *Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita*, Jurnal: KAFA’AH. Vol. 4 No. 2, tahun 2016
- Soekanto ,Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sya’raniy. 1995. *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Syafi’iy. 2002. *Al-Umm III*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Syukran, Ahmad. *Islam dan Feminisme perspektif rekonstruksi hukum islam*. Jurnal: MUWAZA’AH. Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2009.
- Tri Hastuti, Ludya. *Islam dan Feminisme dalam Pemikiran Qasim Amin*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Yusuf al-Buthy, Mansur. 1990. *ar-Raudah al- Murabbahah Syarhu Zaadul Mustaqniy fi Ikhtishari al-Mukniy*, Beirut: Dar Al-Fikri.
- Zikwan, *Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin*. Jurnal: Media Akademika Vol. 26 No. 4 Oktober 2011.



LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khalilurrahman
 NIM : 13210013
 Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
 Judul : KEWENANGAN TALAK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF QASIM AMIN

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 juni 2017	Bimbingan proposal skripsi	
2.	13 juni 2017	Revisi Proposal skripsi	
3.	14 juni 2017	ACC Proposal skripsi	
4.	11 Januari 2018	Bimbingan skripsi	
5.	11 Januari 2018	Revisi BAB I,II, III	
6.	27 Maret 2018	Bimbingan BAB I, II	
7.	27 Maret 2018	ACC BAB I, II Bimbingan BAB III	
8.	3 April 2018	ACC BAB III, revisi BAB IV	
9.	3 April 2018	Abstrak	
10.	3 April 2018	ACC keseluruhan	

Malang, 13 September 2018

Mengetahui,

Bekas

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Muhammad Khalilurrahman, M.A.

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhammad Khalilurrahman
	Tempat Tanggal Lahir	Parabek, 13 Oktober 1995
	Alamat	Komplek Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek-Bukittinggi, Kec. Banuhampu Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.
	Nomor Hp	085356027805
	Email	khalil.dragneel@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN 16 Parabek-Bangkaweh	Ladang Laweh, Banuhampu, Kab. Agam	2001-2007
2.	Madrasah Tsanawiyah Sumatera Thawalib Parabek-Bukittinggi	Parabek, Kenagarian Ladang Laweh, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	2007-2010
3.	Madrasah Aliyah Sumatera Thawalib Parabek-Bukittinggi	Parabek, Kenagarian Ladang Laweh, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	2010-2013

b. Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Pesantren Sabilurrsyad	2014-2015